

ISSN 1829-8001

Terakreditasi Nomor: 10/E/KPT/2019



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.16, No.2, Desember 2019

EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019

- Formula Konversi Suara Sainte Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019
- Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia
- Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019
- Penyederhanaan Partai Politik Melalui *Parliamentary Threshold*: Pelanggaran Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat
- Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019
- Ujaran Kebencian, *Hoax* dan Perilaku Memilih(studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia)
- Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi
- Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara

REVIEW BUKU

- Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 16	No. 2	Hlm. 111-235	Jakarta, Desember 2019	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambatan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP, M.A. (*Ahli Gender dan Politik*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Firman Noor, M.A (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Sutan Sorik, SH

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

Terakreditasi Kemeristek Dikti Nomor 10/E/KPT/2019

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Formula Konversi Suara Saint Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Mouliza K.D Sweinstani	111–124
• Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia Moch. Nurhasim	125–136
• Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019 Muhammad Imam Subkhi	137–154
• Penyederhanaan Partai Politik melalui <i>Parliamentary Threshold</i>: Penyelenggaraan Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat Jerry Indrawan dan M. Aji	155–166
• Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019 Chastiti M.W dan Edward S.R	167–178
• Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilih Presiden 2019 di Indonesia) Ferdinand Eskol Tiar Sirait	179–190
• Problematisasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi Muhammad Nuh Ismanu	191–207
• Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara Sri Yanuarti	209–228
Review Buku	
• Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi Sutan Sorik	229–235
Tentang Penulis	236–237

CATATAN REDAKSI

Untuk pertama kalinya, Indonesia menggelar pemilu serentak. Pemilu 2019 menyatukan lima jenis pemilihan sekaligus yakni pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Pemilu serentak semula dianggap lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun anggaran. Namun demikian, dalam prakteknya, pemilu serentak menyisakan sejumlah persoalan yang juga menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan delapan artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan pemilu dan partai politik. Artikel pertama yang ditulis oleh Mouliza K.D Sweinstani berjudul FORMULA KONVERSI SUARA SAINTE LAGUE DAN DAMPAKNYA PADA SISTEM KEPARTAIAN: EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019. Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitungan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d'Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan

perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

Artikel berikutnya, PARADOKS PEMILU SERENTAK 2019: MEMPERKOKOH MULTIPARTAI EKSTREM DI INDONESIA ditulis oleh Moch Nurhasim membahas mengenai Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkuat kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.

Evaluasi pemilu serentak 2019 juga dapat dilihat dari sisi pendaftaran pemilih. Artikel berjudul REDESAIN PENDAFTARAN PEMILIH PASCA-PEMILU 2019 ditulis oleh Imam Subkhi membahas mengapa DPT untuk

Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui.

Artikel selanjutnya membahas tentang **PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD: PELANGGARAN SISTEMATIS TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT** yang ditulis oleh Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji mengulas tentang dinamika PT. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat.

Artikel berjudul **MEREDAM KONFLIK DALAM PUSARAN SIBER DALAM PROSES PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILU SERENTAK 2019** ditulis oleh Chastiti

Mediafira Wulolo dan Edward Samuel Renmaur membahas mengenai konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Artikel berikutnya berjudul **UJARAN KEBENCIAN, HOAX DAN PERILAKU MEMILIH (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI INDONESIA)** ditulis oleh Ferdinand Eskol Tiar Sirait membahas mengenai dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara petahana Joko Widodo. Tulisan ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah dimana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variabel anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.

Artikel selanjutnya berjudul **PROBLEMATIK REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA) PADA PEMILU SERENTAK 2019: ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI** ditulis oleh Muhammad Nuh Ismanu membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi

dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan studi kasus pada suatu Kelurahan di Kota Depok, diketahui pada Kelurahan tersebut terdapat celah antara regulasi dengan implementasi dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS dan celah tersebut mendatangkan persoalan dalam tataran implementasi.

Artikel terakhir berjudul **PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK: PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA** ditulis oleh Sri Yanuarti. Artikel ini menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar praktek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara-negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan review buku karya Syamsuddin Haris, dkk, “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi”. Review yang ditulis Sutan Sorik mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor kemanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai kepemiluan. Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 324.6598

Mouliza K.D Sweinstani

**FORMULA KONVERSI SUARA
SAINTE LAGUE DAN DAMPAKNYA
PADA SISTEM KEPARTAIAN:
EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 111-124

Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitungan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d'Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

Kata Kunci: Formula Elektoral, Hare LR, Sainte Lague, Sistem Kepartaian

DDC: 324.9598

Moch. Nurhasim

**PARADOKS PEMILU SERENTAK
2019: MEMPERKOKOH
MULTIPARTAI EKSTREM DI
INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 125-136

Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.

Kata kunci: Pemilu Serentak, Multipartai Ekstrem, Penataan Sistem Pemilu

DDC: 324.6598

Muhammad Imam Subkhi

REDESAIN PENDAFTARAN PEMILIH PASCA-PEMILU 2019

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 137-154

Salah satu syarat untuk dapat memilih adalah menjadi pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan, daftar ini tampaknya menjadi masalah klasik yang belum pernah diselesaikan, termasuk DPT untuk Pemilu Serentak 2019. Menggunakan metode kualitatif, makalah ini membahas mengapa DPT untuk Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada ‘pincang’ pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui. Di masa depan, komisi pemilihan juga harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga negara. Selain itu, komisi harus lebih dekat dengan pemilih untuk mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif, komprehensif, akurat, dapat diakses, diinformasikan, transparan, aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : pemilu, daftar pemilih, pendaftaran pemilih berkelanjutan, data pemilih yang mutakhir dan akurat, penyelenggara pemilu

DDC: 324.6598

Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji

PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD: PELANGGARAN SISTEMATIS TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 155-166

Sejak pemilu 2009, aturan Ambang Batas Parlemen (PT) sudah mulai diterapkan secara nasional di dengan tujuan mengurangi parpol yang lolos di DPR. Diharapkan aturan ini dapat menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia yang dirasa sudah terlalu banyak. Namun, pertentangan terhadap aturan ini muncul karena PT terkesan melanggar kedaulatan rakyat dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi calon legislatif untuk duduk di parlemen pusat, sekalipun berhasil meraih kursi di daerah pemilihannya, hanya karena parpolnya tidak lolos ambang batas secara nasional. Angka 4% yang ditetapkan sebagai ambang batas penulis anggap sebagai pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat. Hal ini karena angka tersebut ditentukan hanya melalui proses kompromi elit, bukan kajian ilmiah, maupun lewat aspirasi masyarakat, yang tetap dapat menjaga tegaknya kedaulatan rakyat. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Ambang Batas Parlemen, Penyederhanaan Parpol, dan Kedaulatan Rakyat

DDC: 324.9598

**Chastiti Mediafira Wulolo, Edward
Semuel Renmaur**

**MEREDAM KONFLIK DALAM
PUSARAN SIBER DALAM PROSES
PENETAPAN HASIL REKAPITULASI
PEMILU SERENTAK 2019**

Jurnal Penelitian Politik

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 167-
178**

Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah kontestasi politik di Indonesia. Berbagai cara dihalalkan oleh masing-masing kubu untuk meraih suara. Namun hal yang disesalkan adalah penggunaan isu-isu SARA yang dipolitisasi untuk saling menjatuhkan elektabilitas kompetitornya. Konflik besar yang terjadi pasca deklarasi Pemilu menjadi sorotan penting bagi peneliti, karena muncul konflik pada ranah siber yang dinilai berperan signifikan pada stabilitas keamanan dalam negeri jelang pengumuman rekapitulasi suara Pemilu serentak. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas tentang apa saja konflik yang terjadi di ranah siber dan faktor apa saja yang menjadi pemicu serta bagaimana resolusi untuk meredam konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis yang dipadu dengan pendekatan kualitatif dalam menggali berbagai perspektif tentang konflik pada ranah siber jelang pengumuman rekapitulasi Pemilu 2019. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan dan menelusuri berbagai informasi terkait melalui literatur, jurnal, buku dan dokumen relevan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Kata Kunci: Deklarasi Pemilu, Peperangan Siber, Peperangan Informasi, Resolusi Konflik

DDC: 324.9598

Ferdinand Eskol Tiar Sirait

**UJARAN KEBENCIAN, HOAX
DAN PERILAKU MEMILIH:
(STUDI KASUS PADA PEMILIHAN
PRESIDEN 2019 DI INDONESIA)**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. No.2, Desember 2019, hlm. 179-190

Pilpres 2019 adalah pengulangan dari kontestasi 2 (dua) kandidat yang sebelumnya bertarung pada pilpres 2014. Kontestasi pilpres 2019 diwarnai dengan meluasnya penggunaan ujaran kebencian dan hoax, dimana salah satu medium terbesar dalam penyebarannya adalah pada media sosial. Sebagaimana hasil-hasil penelitian terdahulu, kampanye negatif dan hitam terutama diarahkan pada petahana. Penggunaan media sosial dan berita daring sebagai medium kampanye negatif dan hitam ini dikarenakan media sosial dan portal berita daring memiliki fitur-fitur yang sulit dikendalikan oleh petahana. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini mencoba melihat dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara capres petahana Joko Widodo. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah di mana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variable anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.

Kata Kunci: ujaran kebencian, hoax, media digital, perilaku memilih, pilpres

DDC: 324.6598

Muhammad Nuh Ismanu

**PROBLEMATIK REKRUTMEN
PENYELENGGARA PEMILU**

DI TINGKAT TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA) PADA PEMILU SERENTAK 2019 : ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 191-207

Dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum terdapat penyelenggara yang memiliki peran penting sebagai petugas pemilihan di tingkat bawah, yaitu pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penyelenggara dimaksud adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau yang disebut juga dengan Pantarlih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diketahui bahwa Pantarlih memiliki peran sebagai pelaksana proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dan KPPS memiliki peran sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Faktor yang akan menentukan dalam pemenuhan kualifikasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dibutuhkan dalam pengisian jabatan tersebut adalah rekrutmen. Tulisan ini bermaksud membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Kata Kunci: Proses Rekrutmen; Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS; Pemilu Serentak 2019.

DDC: 324.2

Sri Yanuarti

PENDANAAN KEPADA PARTAI POLITIK: PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 209-228

Partai politik di banyak negara demokrasi memiliki fungsi yang sangat strategis. Banyak rekrutmen pejabat publik maupun lembaga perwakilan senantiasa melibatkan partai politik. Sayangnya dari masa ke masa korupsi politik yang dilakukan oleh politisi maupun partai politik kian marak baik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara. Alasan klise

yang selalu dimunculkan sebagai faktor pendorong terjadinya korupsi oleh para politisi dan partai politik karena biaya kontestasi pemilu dari tahun ke tahun semakin mahal. Selain itu partai politik seringkali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai kegiatan. Untuk menutupi berbagai kegiatannya seringkali partai politik maupun politisi mengandalkan dana dari para donatur yang mempunyai sumber daya keuangan besar di luar partainya, seperti sektor swasta dan korporasi. Akibatnya pada saat ini sektor swasta dan korporasi mempunyai kesempatan untuk memainkan peran politik yang semakin penting di dalam partai politik. Sayangnya donor seringkali mengharapkan semacam kompensasi atas sumbangan yang diberikan selama kampanye di masa pemilihan untuk mendapatkan keuntungan. Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar praktek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara-negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

Kata Kunci: Partai Politik, Demokrasi, Pendanaan Negara

DDC 321.8

Sutan Sorik

REVIEW BUKU : MENIMBANG DEMOKRASI DUA DEKADE REFORMASI

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 229-235

Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor keamanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

Kata kunci: Menimbang Demokrasi, Dua Dekade Reformasi

DDC: 324.6598

Mouliza K.D Sweinstani

**THE SAINTE LAGÜE FORMULA
AND ITS IMPACT ON THE PARTY
SYSTEM: EVALUATION OF 2019
CONCURRENT ELECTION**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 111-124

In a democratic country, the choice of the electoral system needs to be chosen and formulated comprehensively because each has different political consequences. No exception in Indonesia, changes in the electoral system in the 2019 elections also have their own consequences. One interesting change to be studied further is the change in the electoral formula from Hare LR to Sainte Lague (SLM). By simulating the calculation of the Hare LR formula, SLM, and two other alternatives, namely d'Hondt and Hungarian Sainte Lague, it is known that SLM has an impact that is almost identical to the Hare LR in terms of the number of potential political parties elected. SLM still has great potential to produce extreme multi-parties because this formula cannot optimally simplify the selected political parties. This condition certainly makes the change is still not in line with the interests of strengthening the presidential system that requires the simplification of the party. Therefore, this study recommends the need to change the electoral formula in the proportional list system implemented in Indonesia. With regard to LSq and BONUSRAT, this study recommends the Hungarian Sainte Lague formula as an alternative electoral formula that can be used in Indonesia.

Keywords: Electoral Formula, Hare LR, Sainte Lagüe, Party System

DDC: 324.9598

Moch. Nurhasim

**THE PARADOX OF SIMULTANEOUS
ELECTIONS IN 2019:
STRENGTHENING EXTREME
MULTIPARTY IN INDONESIA**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 125-136

Simultaneous elections 2019 are believed by a number of people to have a significant impact on the improvement of the political system in Indonesia. The impact is a consequence of the operation of coattail effect on the one hand and the political efficacy on the other hand when the election is synchronized. But the results of the 2019 elections actually show different evidence, because the assumption of the implementation of the election scheme simultaneously precisely misses and is not proven. There are errors in assumptions and in understanding the theoretical and practical contexts in several countries, causing the 2019 simultaneously election design building look "haphazard". As a result, the election results are almost no different from elections with the legislative election scheme preceding the presidential election, or a separate election. This is due to the fact that the compilers of the 2019 Election Law at the same time rely solely on simultaneity, and do not see the interconnectedness of the system and no change in the electoral system, so that simultaneous elections produce extreme multiparty parties. The results reinforce criticism that proportional elections that are not accompanied by fundamental technical changes, are unlikely to encourage moderate multiparty.

Keywords: Simultaneous Elections, Extreme Multiparty, Electoral System Structuring

DDC: 324.6598

Muhammad Imam Subkhi

**REDESIGN OF VOTERS'
REGISTRATION DURING 2019 POST-
ELECTION**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 137-154

One of the requirements to be able to vote is to be registered in the Permanent Voter's List (DPT). In fact, this list seems to be a classic problem that has never been solved including the DPT for the 2019 Concurrent Election. Using qualitative method, this paper discusses why the DPT for the 2019 Election is still problematic, even being sued in court, and how to overcome this problem. Even though the Law No. 7/2017 about Election stipulates voter registration using the method of continuous voter registration, the implementation of this method has not met the prerequisites. There are, at least, eleven preconditions that should be fulfilled. The Election Law does not regulate who is responsible to update voter's data during post-election period. In addition, the Indonesian General Election Commission also has not organized mechanism to update the voters' data after the 2019 Election. This condition contributes to the 'limping' of updated voters' data during the post-election period. Ideally, the Election Law should be able to facilitate the electoral commission to manage government of updated sustainable voters' data. In the future, the electoral commission should also be adequate to build cooperation among state institutions. Also, the commission should approach voters to realize integrated, inclusive, comprehensive, accurate, accessible, informed, transparent, secure, private, effective, acceptable, accountable, participatory, and sustainable voters' list.

Keywords: elections, voter list, sustainable voter's registration, updated and accurate voters' data, electoral commission.

DDC: 324.6598

Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji

**POLITICAL PARTY
SIMPLIFICATION THROUGH
PARLIAMENTARY THRESHOLD:
SYSTEMATIC VIOLATION OF
PEOPLE'S**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 155-166

Since the 2009 election, Parliamentary Threshold (PT) has begun to be applied nationally with the aim of reducing the political parties that qualify to DPR. It is expected that this regulation can simplify the number of political parties which are considered too many. However, opposition to this rule arises because PT seems to violate people's sovereignty by not providing an opportunity for legislative candidates to sit in the central parliament, even though they have won seats in their electoral districts, just because their political parties have not passed national thresholds. The 4% figure set as the threshold considered to be a systematic violation of people's sovereignty. This is because the figure is determined only through an elite compromise process, not a scientific study, or through people's aspirations, who can still maintain people's sovereignty. During the last two elections since the PT was implemented, the number of political parties in Indonesia has not diminished, but has increased. This condition further confirms PT's failure in the simplification process of political parties. The purpose of this research is to show that PT is not able to simplify the number of political parties. This research was carried out through qualitative research methods, by taking data through secondary sources, namely books, journals, and other texts. The author also conducted interviews with several experts who were expected to provide input related to this research. The research finding is that simplification process of political parties are not suppose to be conducted based on PT, but through chair reduction in every electoral district, that is not violating people's sovereignty.

Keywords: Parliamentary Threshold, Political Party Simplification, and People Sovereignty

DDC: 324.9598

**Chastiti Mediafira Wulolo, Edward
Semuel Renmaur**

**REDUCING CONFLICT IN THE
CIRCLE OF CYBER BEFORE THE
ANNOUNCEMENT OF THE 2019
SIMULTANEOUS ELECTIONS
RECAPITULATION RESULTS**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 167-178

The simultaneous election in 2019 is the largest democratic party in the history of political contestation in Indonesia. Some various ways are done by each supporters to gain votes. However the politicization of ethnic, religious, racial and inter-group issues to overthrow the electability of its competitors is regrettable. The major conflict that

occurred after the Declaration of Election became an important spotlight for researchers, because conflicts in cyber domain which were considered to have a significant role in the stability of internal security ahead of the announcement of simultaneous election recapitulation results. Therefore, this study will discuss about conflicts that occur in the cyber domain, trigger factors and how the resolution to reduce the conflict. This study used descriptive research methods combined with a qualitative approach to explore various perspectives in the domain of cyber conflict after the declaration of the 2019 Election. The method of data collection is done by interviewing a number of informants and tracing various related information through literature, journals, books and other relevant documents. Based on the results of the research it was found that the conflicts that occurred in the cyber domain were a type of information warfare that used hoax issues around the election to influence the perspectives of the Indonesian people. The factor that triggered the conflict was the weak system of holding the simultaneous election and the ambitions of each candidate which justified various ways to win the election. The conflict resolution offered is using technical actions and policies that are implemented in the circle of cyber and for the parties concerned. In the end, this research is expected to be an implementable solution and especially useful to reduce conflict in the circle of cyber before the announcement of the 2019 simultaneous election recapitulation results.

Keywords: Declaration of Elections, Cyber Warfare, Information Warfare, Conflict Resolution.

DDC: 324.9598

Ferdinand Eskol Tiar Sirait

HATE SPEECH, HOAX, AND VOTING BEHAVIOR: (CASE STUDY ON 2019 PRESIDENTIAL ELECTIONS IN INDONESIA)

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 179-190

The 2019 presidential election was a re-run of the 2 (two) candidates who had previously competed in the 2014 presidential election. The 2019 presidential contest was marked by the widespread use of black campaigns in the form of hate speech and hoax disseminated mainly through social media. As some research suggests, black and negative campaigns are mainly launched against the incumbent. The use of social media and online news portals as the medium of the campaign is understandable given the social media and online news provide some features not

easily controlled by the incumbents. Using empirical qualitative method, the research investigates the impact of black campaign on vote share of the incumbent president Joko Widodo. The results indicate that to some extent, the campaign has a limited impact on the vote share. The impact is quite obvious in the region where the sociological factors play important role in shaping vote choice. It has no impact on the region where psychological factors (i.e., party affinity) influence the vote. In short, the results suggest that sociological or psychological factors are the antecedent variable conditioning the impact of black campaign on the vote share.

Keywords: Hoax Campaign, Media digital, Voting Behaviour, Presidential Election

DDC: 324.6598

Muhammad Nuh Ismanu

PROBLEMATIC OF ELECTORAL MANAGEMENT BODIES' RECRUITMENT IN THE 2019 GENERAL ELECTIONS : BETWEEN REGULATION AND IMPLEMENTATION

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 191-207

In the managing of election there are electoral management bodies (EMBs) that have an important role as election officials at the lower level, namely voting booth level (TPS/Tempat Pemungutan Suara). This bodies referred to the PPDP (Voter Data Update Officer) or also known as Pantarlih and KPPS (Votting Organizing Group/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Based on Law No. 7 of 2017 about General Elections it can be seen that Pantarlih has a role as the executor of the registration process and updating voter data and the KPPS has a role as the executor of polling and counting of votes at polling stations. The factor that will determine the fulfillment of the HR (Human Resources) qualifications needed in filling these positions is recruitment. This paper discuss about the recruitment of election administrators at the votting booth level at the 2019 concurrent elections in the aspects of regulation with their implementation. The discussion is expected to provide a picture of reality in the election implementation at the TPS level and can be input for evaluating the holding of 2019 concurrent elections.

Keywords: Recruitment Process; Election Organizer at the TPS Level; 2019 Concurrent Elections.

DDC: 324.2
Sri Yanuarti

**STATE FUNDING TO POLITICAL
PARTIES: EXPERIENCE IN
SELECTED COUNTRIES**

Journal of Political Research
Vol. 16, No.2, December 2019, Page 209-228

Political parties in democratic countries have very strategic functions. Many public officials and representative institutions are always involved by political parties. Unfortunately, from time to time political corruption by politicians and political parties is increasingly prevalent both in Indonesia and in various countries. The cost of election contestation from year to year is increasingly expensive is a reason that is always raised as a motivating factor for corruption by politicians and political parties. To cover their various activities in election contestation, political parties and politicians often rely on funds from donors who have large financial resources outside their parties, such as the private sector and corporations. As a result, the private sector and corporations currently have the opportunity to play an increasingly important political role within political parties. Unfortunately donors often expect some kind of compensation for donations made during election campaigns for profit. This paper will describe and to analysis the arrangement of state funds for political parties from various countries as a lesson learnt. That is important to practices of regulating political funds and direct state financial assistance for political parties can minimize the adverse effects that occur through more appropriate strategies. The countries that are used as a reference in this paper are Germany and America, South Korea, Turkey and Chile and Brazil.

Keywords: Party Politic, Democracy, State Funding

DDC: 321.8
Sutan Sorik

**BOOK REVIEW: CONSIDERING
DEMOCRACY TWO DECADES OF
REFORM**

Journal of Political Research
Vol. 16, No.2, December 2019, Page 229-235

This paper reviews a book written by fifteen researchers at the Indonesian Institute of Sciences Political Research Center with editor Syamsuddin Haris, about weighing democracy in two decades of reform. The review focuses on four things, namely about reform towards the democratic system, reform of the representative system, elections, and party, security sector reform, reform of central-regional relations, decentralization, and local politics.

Keywords: Considering Democracy, Two Decades of Reform

REDESAIN PENDAFTARAN PEMILIH PASCA-PEMILU 2019

REDESIGN OF VOTERS' REGISTRATION DURING 2019 POST-ELECTION

Muhammad Imam Subkhi

Program Tata Kelola Pemilu Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya
Kampus B Universitas Airlangga, Jalan Darmawangsa Dalam, Surabaya
e-mail: muhammad.imam.subkhi-2018@fisip.unair.ac.id

Diterima: 25 Juli 2019; Direvisi: 20 September 2019; Disetujui: 19 Desember 2019

Abstract

One of the requirements to be able to vote is to be registered in the Permanent Voter's List (DPT). In fact, this list seems to be a classic problem that has never been solved including the DPT for the 2019 Concurrent Election. Using qualitative method, this paper discusses why the DPT for the 2019 Election is still problematic, even being sued in court, and how to overcome this problem. Even though the Law No. 7/2017 about Election stipulates voter registration using the method of continuous voter registration, the implementation of this method has not met the prerequisites. There are, at least, eleven preconditions that should be fulfilled. The Election Law does not regulate who is responsible to update voter's data during post-election period. In addition, the Indonesian General Election Commission also has not organized mechanism to update the voters' data after the 2019 Election. This condition contributes to the 'limping' of updated voters' data during the post-election period. Ideally, the Election Law should be able to facilitate the electoral commission to manage government of updated sustainable voters' data. In the future, the electoral commission should also be adequate to build cooperation among state institutions. Also, the commission should approach voters to realize integrated, inclusive, comprehensive, accurate, accessible, informed, transparent, secure, private, effective, acceptable, accountable, participatory, and sustainable voters' list.

Keywords: *elections, voter list, sustainable voter's registration, updated and accurate voters' data, electoral commission.*

Abstrak

Salah satu syarat untuk dapat memilih adalah menjadi pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan, daftar ini tampaknya menjadi masalah klasik yang belum pernah diselesaikan, termasuk DPT untuk Pemilu Serentak 2019. Menggunakan metode kualitatif, makalah ini membahas mengapa DPT untuk Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui. Di masa depan, komisi pemilihan juga harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga negara. Selain itu, komisi harus lebih dekat dengan pemilih untuk mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif, komprehensif,

akurat, dapat diakses, diinformasikan, transparan, aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : pemilu, daftar pemilih, pendaftaran pemilih berkelanjutan, data pemilih yang mutakhir dan akurat, penyelenggara pemilu.

Pendahuluan

Dalam pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih, Indonesia kini menganut daftar pemilih berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bahwa pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data tersebut digunakan sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data pemilih. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara (Pasal 204 ayat 5).

Sementara itu, terkait dengan pelaksanaannya, Pasal 218 ayat 2 UU/2017 tersebut menyatakan bahwa KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data pemilih. Berdasarkan regulasi di atas, KPU harus melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Ada atau tidak ada pemilu, kegiatan pemutakhiran daftar pemilih tetap dilakukan.

Sebagaimana namanya, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan berarti daftar pemilih tersebut diperbarui secara berkelanjutan, baik pada saat pelaksanaan pemilu maupun pascapemilu. Untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Pasal 204 ayat 3 UU 7/2017). Namun Pantarlih, PPS, dan PPK dibentuk hanya saat pelaksanaan pemilu saja.¹ Keterbatasan ini tentu saja membuat KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Padahal, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan diyakini dapat

menjamin hak pilih warga negara dalam pemilu sekaligus memastikan akurasi daftar pemilih.

Pemilu Serentak 2019 sebagai awal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum, mengalami sejumlah permasalahan terkait pemutakhiran daftar pemilih. Persoalan 31 juta pemilih yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi salah satu permasalahan krusial yang membayangi KPU sebagai pihak yang bertanggungjawab melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih². Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyisiran data kembali oleh KPU. Dari hasil penyisiran data, sebanyak 6,2 juta dari 31 juta data pemilik Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP elektronik/e-KTP) yang belum masuk ke (DPT) Pemilu 2019 sudah terverifikasi KPU³. Setelah dilakukan verifikasi, disimpulkan bahwa data tersebut muncul dari selisih DPT KPU yang ditetapkan 5 September 2019 dan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Desember 2017.⁴

Tak hanya bermasalah dengan jumlah pemilih, dalam DPT Pemilu 2019 ini juga ditemukan kasus masuknya 370 Warga Negara Asing (WNA) dalam DPT yang tersebar di 19 provinsi. Banyaknya WNA yang masuk pada DPT, salah satu penyebabnya adalah ketidaktahuan petugas pencocokan dan penelitian

2 Redaksi, "31 Juta Pemilih Tak Sinkron, KPU & Kemendagri Saling Bantah", dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/10/08/pg80pd428-31-juta-pemilih-tak-sinkron-kpu-kemendagri-saling-bantah> diakses pada 1 Oktober 2019.

3 Redaksi, "KPU Temukan 6,2 Juta Data Pemilih Belum Masuk DPT Pemilu 2019", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/05/21395601/kpu-temukan-62-juta-data-pemilih-belum-masuk-dpt-Pemilu-2019>, diakses pada 7 Maret 2019.

4 Redaksi, "Penjelasan KPU Soal 31 Juta Data Pemilih Siluman", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/14/06303141/penjelasan-kpu-soal-31-juta-data-pemilih-siluman>, diakses pada 7 Maret 2019.

1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 51 ayat 3, Pasal 54 ayat 3. Lihat juga Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

(coklit) saat melakukan verifikasi faktual guna penyusunan DPT.⁵

Terkait dengan pemilihan presiden (pilpres), KPU juga menerima gugatan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subijanto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, yang menyebut ada 17,5 juta nama di DPT yang dianggap tidak wajar. Data yang dianggap tak wajar, misalnya orang yang lahir pada tanggal 1 Juli secara akumulasi mencapai 9,8 juta, tetapi pada hari lainnya seperti 2 Juli datanya hanya 520 ribu sehingga itu dianggap tak wajar.⁶ BPN mencatat ada 17.553.708 data pemilih mencurigakan. Adapun rinciannya, sebanyak 9.817.003 pemilih tercatat lahir pada tanggal 1 Juli, 5.377.401 lahir pada 31 Desember, dan 2.359.304 lahir di 1 Januari.⁷

Walaupun demikian, setelah ditindaklanjuti oleh KPU, dianggap oleh KPU sebagai data yang wajar setelah berkonsultasi dengan pakar demografi. 3.165.093 data yang dilaporkan BPN, hanya sebanyak 2.673.855 data yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang lengkap. Dari jumlah itu, sekitar 2,5 juta tidak ditemukan di DPT Pemilu 2019.

Pada Pemilu Serentak 2019 ini KPU juga harus memperbaiki DPT sebanyak tiga kali yang sebenarnya telah disahkan pada tanggal 5 September 2018. Namun keberadaan DPT tersebut kemudian dalam Berita Acara Pleno Nomor 211/PL.02.1-BA/01/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi Nasional Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 diberikan klausul untuk

⁵ Redaksi, "KPU Sebut Masuknya Data WNA ke DPT Pemilu karena Ketidaktahuan Petugas", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/07/17411961/kpu-sebut-masuknya-data-wna-ke-dpt-pemilu-karena-ketidaktahuan-petugas>, diakses 7 Maret 2019. Lihat juga Redaksi, "KPU Coret Lagi WNA Terdaftar di DPT, Jumlahnya Ratusan", dalam <https://www.jawapos.com/nasional/politik/13/03/2019/kpu-coret-lagi-wna-terdaftar-di-dpt-jumlahnya-ratusan/>, diakses pada 22 Mei 2019.

⁶ Redaksi, "BPN Prabowo Laporkan Temuan 17,5 Juta DPT Tak Wajar ke KPU", dalam <https://news.detik.com/berita/d-4462150/bpn-prabowo-laporkan-temuan-175-juta-dpt-tak-wajar-ke-kpu>, diakses pada 30 Mei 2019.

⁷ Redaksi, "KPU Sebut Data Ganda DPT dari Tim Prabowo Seperti Amuba", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190415182503-32-386608/kpu-sebut-data-ganda-dpt-dari-tim-prabowo-seperti-amuba>, diakses pada 30 Mei 2019.

diperbaiki kembali hingga tanggal 15 September 2018. Jumlah pemilih ditetapkan sebanyak 185.732.093 jiwa untuk pemilih di dalam negeri dan 2.049.791 untuk pemilih di luar negeri. Sehingga total pemilih adalah 187.781.884 orang.

DPT yang sudah ada kemudian ditetapkan kembali menjadi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1 (DPTHP1) Dalam Pleno tanggal 15 September 2018. Selain menetapkan rekapitulasi DPTHP 1, rapat pleno juga menyepakati adanya perbaikan DPT selama jangka waktu 60 hari sejak ditetapkan DPTHP1.⁸

Adapun jumlah pemilih di dalam negeri menjadi 185.084.629 dan luar negeri menjadi 2.025.344. Sehingga, total jumlah pemilih menjadi 187.109.973 orang. Jumlah itu berkurang sebanyak 671.911 orang dibandingkan DPT yang dirilis pada 5 September lalu, dimana jumlah pemilih mencapai 187.781.884 orang.⁹

Kemudian DPTHP1 kembali diubah dengan DPTHP2 yang ditetapkan pada 15 Desember 2018. DPTHP2 inipun kemudian diubah kembali pada 8 April 2019 dengan DPTHP3. Secara keseluruhan DPT dalam dan luar negeri berjumlah 192.866.254 pemilih dengan rincian 190.779.969 DPT dalam negeri, dan 2.086.285 pemilih yang tersebar di luar negeri. Bila dibandingkan dengan hasil rekap pada DPTHP 2 yang sebesar 192.828.520 pemilih, maka dalam rekap DPTHP 3 ini, terjadi penambahan pemilih sebanyak 37.734 orang. Tambahan DPT bisa terjadi karena 9.640 pemilih dalam negeri yang sebelumnya berada di Daftar Pemilih Khusus (DPK), dimasukkan ke dalam rekap DPT. Ditambah, peningkatan jumlah pemilih luar negeri pada rekap DPTHP 3 dari DPTHP 2 sebesar 28.094 jiwa.¹⁰

⁸ Redaksi, "DPTHP 1 Ditetapkan, Tersedia Waktu 60 Hari untuk Perbaikan Data Pemilih", dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/16/dpt-hp-1-ditetapkan-tersedia-waktu-60-hari-untuk-perbaikan-data-pemilih>, diakses pada 30 Mei 2019.

⁹ Redaksi, "Direvisi KPU, DPT Pemilu 2019 Berkurang 671 Ribu", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/16/15352331/direvisi-kpu-dpt-pemilu-2019-berkurang-671-ribu>, diakses pada 1 Mei 2019.

¹⁰ Redaksi, "Rampungkan DPTHP 3, Jumlah DPT Bertambah Jadi 192.866.254 Pemilih", dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/09/rampungkan-dpt-hp-3-jumlah-dpt-bertambah-jadi-192866254-pemilih>, diakses pada 30 Mei 2019.

Problem DPT pada Pemilu 2019 ini seolah mengulang kembali permasalahan pemilu sebelumnya. Nuryanti dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 dikenal dengan adanya tuduhan penghilangan hak pilih yang terstruktur, sistematis, dan massif. Demikian halnya dengan Pemilu Legislatif 2014 permasalahan data pemilih juga masih berkisar mengenai adanya pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTh).¹¹

Masih menurut Nuryanti, KPU dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2014, paling tidak, mengalami empat kendala krusial. Pertama, validitas *de facto* atas data yang dimiliki. Kedua, masalah mobilitas penduduk dan mutasi kependudukan yang terjadi tidak terdata maupun belum terjadi ataupun akan terjadi setelah ada penetapan DPT. Ketiga, masalah gugatan Partai Gerindra terkait kegandaan DPT Pemilu 2014. Keempat, persoalan partisipasi warga negara yang minim dalam pembuatan DPT.¹²

Persoalan penetapan pemilih Pemilu 2014 juga dikaji oleh Hoesein dan Arifudin. Mereka mengkategorikan dua persoalan utama yang berkaitan dengan penetapan pemilih dalam Pemilu 2014. Pertama, tata kelola administrasi pemilu kaitannya sangat erat dengan administrasi kependudukan. Administrasi penduduk yang menjadi tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dianggap menjadi penyumbang masalah dalam penetapan pemilih yang tidak bisa dianggap sederhana. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, masalah administrasi penduduk memerlukan penanganan yang serius. Sangat dimungkinkan seorang penduduk memiliki KTP lebih dari satu, atau penduduk tidak memiliki sama sekali identitas kependudukan. Ini tentu akan sangat berdampak pada daftar pemilih.¹³

Kedua, hak memilih yang ditransformasikan dalam DPT mengakibatkan banyak warga kehilangan hak memilih akibat tidak terdaftar dalam DPT. Walaupun KPU telah membuat instrumen DPK dan DPKTh untuk memfasilitasi warga yang tidak terdaftar dalam DPT, dengan tidak terdaftar dalam DPT, sangat mungkin banyak warga yang langsung berfikir telah kehilangan hak pilihnya dan tidak bersedia datang ke TPS.¹⁴

Dengan demikian, penelitian mengenai pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan menjadi penting dilakukan. Selain untuk meminimalisir permasalahan DPT pada pemilu yang akan datang, penelitian ini juga penting untuk mengisi kekosongan kajian mengenai pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang belum banyak dilakukan.

Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini bertolak dari pertanyaan mengapa permasalahan DPT selalu berulang padahal undang-undang telah menetapkan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan? Dan, strategi apa yang perlu ditempuh KPU ke depan dalam melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan pasca Pemilu 2019?

Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih

Pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dapat dipahami sebagai proses mendaftar pemilih bagi warga negara yang telah berumur tujuh belas tahun atau lebih, sudah menikah, dan/atau pernah menikah. Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih didaftar satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.¹⁵ Daftar pemilih ini nantinya ditetapkan menjadi DPT. Artinya, DPT ini merupakan produk dari proses pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih. Proses ini bertujuan agar warga negara yang masuk dalam DPT dapat menggunakan hak

¹¹ Sri Nuryanti, "Data Kependudukan dan Problematika Pengelolaan Data Pemilih Pemilu Legislatif 2014", dalam Luky Sandra Amalia (eds), *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm.29.

¹² Sri Nuryanti, "Data Kependudukan dan Problematika.", hlm. 38.

¹³ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih*

dalam Sistem Pemilihan Umum, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm.10.

¹⁴ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem.*, hlm.12.

¹⁵ Pasal 198 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

pilihnya. Oleh sebab itu, proses maupun hasil pendaftaran pemilih harus akurat, berkelanjutan, dan diterima secara politis.¹⁶ Akurat dalam hal ini dipahami sebagai daftar pemilih mampu memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/ tanggal lahir, status kawin, status bukan anggota TNI/Polri, dan alamat, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak.¹⁷ Berkelanjutan dalam hal ini dimaknai sebagai dapat dipertahankan sampai batas waktu tertentu, dan kemudian dilakukan pemutakhiran kembali. Sedangkan daftar pemilih dapat diterima secara politis dipahami sebagai kondisi di mana seluruh peserta pemilu dapat menerima proses dan hasil pendaftaran pemilih untuk digunakan pada pemilu yang sedang berjalan. Pada Pemilu 2019, Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandi menggugat DPT yang telah ditetapkan KPU.¹⁸

Setidaknya ada empat komponen dasar dalam sistem pendaftaran pemilih. Pertama, memasukkan pemilih pada daftar pemilih. Kedua, memutakhirkan data pemilih yang sudah ada. Ketiga, identifikasi kesenjangan dan koreksi data pemilih yang tidak akurat. Keempat, proteksi terhadap informasi data pemilih.¹⁹

Penyusunan daftar pemilih adalah sebuah proses penyusunan data pemilih oleh penyelenggara pemilu berdasarkan hasil penyandingan DPT pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan pemutakhiran²⁰. Pelaksanaan di lapangan

dilakukan oleh Pantarlih, PPS dan PPK. Pantarlih secara garis besar melaksanakan dua kegiatan inti yaitu *registering* (mendaftar) dan *updating* (memperbarui).²¹ *Registering* dimaknai sebagai memasukkan pemilih yang belum terdaftar ke dalam daftar pemilih. Sedangkan *updating* adalah kegiatan memutakhirkan data pemilih yang sudah terdaftar dengan cara mencatat perubahan status, umur, tempat tinggal, dan mengeluarkan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena sudah meninggal, pindah, atau dicabut hak pilihnya oleh pengadilan.²²

Berdasarkan waktu pelaksanaannya, sistem pendaftaran pemilih dibagi menjadi tiga jenis yaitu daftar periodik, daftar berkelanjutan, dan *civil registry*.²³ Daftar periodik adalah daftar pemilih disusun untuk kebutuhan pemilu tertentu saja²⁴. Artinya pendaftaran pemilih dilakukan setiap kali hendak menyelenggarakan pemilihan umum. Model sistem ini pernah diterapkan dalam enam kali pemilu di era Orde Baru.²⁵ Daftar berkelanjutan adalah daftar pemilih dari suatu pemilu tidak dibuang, melainkan dimutakhirkan untuk digunakan pada pemilu berikutnya.²⁶ Daftar pemilih tetap dirawat dengan menambahkan nama dan informasi lainnya yang relevan dari setiap warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dan menghapus setiap pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (sudah meninggal, pindah, dicabut hak pilihnya)²⁷. Model ini sebelumnya sudah pernah digunakan KPU pada periode 2001-2007. Namun pada Pemilu Legislatif 2009 mengalami

¹⁶ Astrid Evrensel, (eds), *Voter Registration in Africa: A Comparative Analysis*, (Johannesburg: Electoral Institute for the Sustainability of Democracy in Africa (EISA), 2010), hlm. 6.

¹⁷ Hasyim Asy'ari, "Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan", *Jurnal Pemilu & Demokrasi* Nomor 2 (Februari 2012).

¹⁸ Redaksi, "KPU Tanggapi Gugatan Prabowo soal 17,5 Juta DPT Bermasalah: Tak Masuk Akal" dalam <https://news.detik.com/berita/d-4567138/kpu-tanggapi-gugatan-prabowo-soal-175-juta-dpt-bermasalah-tak-masuk-akal>, diakses pada 30 Mei 2019.

¹⁹ Jennifer S. Rosenberg dan Margareth Chen, *Expanding Democracy: Voter Registration Around The World*, (New York: Brennan Center For Justice at NYU Scholl of Law, 2009), hlm. 2.

²⁰ Lihat Bab Ketentuan Umum dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

²¹ Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018.

²² Disimpulkan dari Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018.

²³ The ACE Eletoral Knowledge Network, *The ACE Encyclopedia: Voter Registration*, Revision Number: 3 (2012), hlm 10.

²⁴ The ACE Eletoral Knowledge Network, *The ACE Encyclopedia*, hlm.21.

²⁵ Ramlan Surbakti, dkk, *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar*. (Jakarta: Penerbit Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), Cet.I, hlm.5.

²⁶ Ramlan Surbakti, dkk, *Meningkatkan Akurasi Daftar*, hlm.6.

²⁷ The ACE Eletoral Knowledge Network, *The ACE Encyclopedia*, hlm 10

perubahan menjadi *civil registry*.²⁸ Tetapi, Pemilu Presiden 2009 menggunakan model daftar berkelanjutan karena menggunakan DPT Pemilu Legislatif 2009 yang telah dimutakhirkan. Kini model daftar berkelanjutan tersebut kembali digunakan dalam Pemilu 2019 dan, bahkan, secara tegas disebut dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sedangkan model *civil registry* adalah daftar pemilih berdasarkan pencatatan sipil untuk mendaftarkan semua informasi warga mulai nama, alamat, seperti nama, alamat, kewarganegaraan, usia dan nomor identitas.²⁹

Proses pendaftaran pemilih berdampak pada legitimasi tahapan pemilu. Jika proses pendaftaran pemilih dilakukan dengan baik, maka tahapan pemilunya dapat dikatakan sah. Sebaliknya, jika proses pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan kurang baik, seluruh tahapan pemilu mungkin dipersepsikan tidak sah.³⁰

Dengan demikian, DPT sebagai hasil pelaksanaan pendaftaran pemilih harus berpegang pada prinsip, pertama, integritas. Artinya, kerangka kerja dan proses pendaftaran pemilih harus adil, jujur, bebas dari intimidasi, manipulasi, membolehkan setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk mendaftar dan didaftar, melarang setiap orang yang tidak memenuhi syarat untuk mendaftar atau didaftar sebagai pemilih. Kedua, inklusif yang mengandung pengertian kerangka kerja dan proses tidak boleh mengandung langkah yang mengecualikan warga untuk mendaftar atau di daftar demi keuntungan politik. Ketiga, komprehensif yakni dilaksanakan dengan tujuan memasukkan seluruh warga yang telah memenuhi syarat. Keempat, akurat. Artinya semua informasi pendaftaran pemilih harus dicatat secara akurat dan dipelihara dengan baik sehingga daftar pemilih yang digunakan untuk pemilihan selalu mutakhir. Kelima, keterjangkauan yaitu proses pendaftaran pemilih

harus dapat diakses secara fisik dan geografis serta mudah dipahami oleh semua orang yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Keenam, diinformasikan kepada publik. Maksudnya, disampaikan dengan jelas, disebarluaskan kepada seluruh warga yang potensial menjadi pemilih, dan juga kepada seluruh stakeholder seperti partai politik, media, organisasi masyarakat sipil. Ketujuh, transparansi yaitu seluruh proses bisa dipantau oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Kedelapan, keamanan. Artinya, petugas pendaftaran dan warga yang didaftar, harus dijamin keamanan dan keselamatannya dari tindakan kekerasan maupun intimidasi. Kesembilan, privasi informasi yaitu data pemilih tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang dapat merugikan pemilih. Kesepuluh, efektifitas biaya yakni tepat waktu, tepat guna, memberikan manfaat yang luas. Kesebelas, layak secara administratif dan politis, maksudnya, proses dan hasil dikelola secara benar dan diterima oleh masyarakat dan lingkungan politik. Keduabelas, akuntabilitas yaitu proses dan hasil bisa dipertanggungjawabkan dan dapat diaudit. Ketigabelas, kredibilitas adalah proses dan hasilnya dapat dipercaya oleh masyarakat dan partai politik. Keempatbelas, partisipasi pihak terkait. Artinya, pihak terkait dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberi tanggapan dan komplain dalam prosesnya. Kelimabelas, asistensi internasional (untuk pemilu post-konflik). Keenambelas, keberlanjutan yakni untuk memastikan sistem, kerangka kerja, dan proses.³¹

Selain itu, daftar pemilih yang berkualitas, setidaknya, mengandung tiga indikator yaitu pertama, derajat cakupan, dalam artian seberapa banyak warga negara yang telah memiliki hak pilih, masuk dalam daftar pemilih. Semakin banyak warga yang berhak memilih terdaftar, maka derajat cakupan semakin tinggi cakupannya. Kedua, derajat kemutakhiran, yaitu daftar pemilih tersebut menggambarkan kondisi terbaru. Siapa saja yang telah masuk dalam daftar pemilih adalah mereka yang berhak dan warga negara yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih telah dikeluarkan dari daftar pemilih.

²⁸ Topo Santoso dan Ida Budiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 198. Lihat juga Ramlan Surbakti, dkk, *Meningkatkan Akurasi Daftar*, hlm.25.

²⁹ The ACE Eletral Knowledge Network, *The ACE Encyclopedia*, hlm. 11.

³⁰ The ACE Eletral Knowledge Network, *The ACE Encyclopedia*. hlm 7.

³¹ Astrid Evrensel, (eds), *Voter Registration in Africa*, , hlm. 10-21

Ketiga, derajat akurasi, yaitu nama, alamat, dan seluruh informasi data pemilih ditulis dengan lengkap dan benar sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan.³²

Namun demikian, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan membutuhkan prasyarat. Menurut Evrensel, ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Empat prasyarat yang terkait dengan infrastruktur adalah infrastruktur pencatatan informasi pemilih yang baik dan terintegrasi antarinstansi negara, infrastruktur lembaga penyelenggara pemilu yang memadai, sumber daya dan anggaran yang memadai, dan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai.³³

Sisanya meliputi dokumen identifikasi nasional yang handal, mampu mencegah pendaftaran ganda, staf yang terampil, peraturan perundang-undangan yang *ajeg*, kemampuan untuk menangkap informasi geografis yang rinci dan akurat, pendidikan pemilih, dan mendorong partisipasi pemilih dan pemangku kepentingan pemilu.³⁴

Problematik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Dalam pemilu, pendaftaran pemilih adalah salah satu aspek vital. Pendaftaran pemilih akan sangat menentukan kelayakan setiap orang untuk memilih karena prasyarat seseorang bisa memilih adalah telah memiliki hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih.

Sementara itu, paling tidak ada tiga masalah yang terkait dengan pendaftaran pemilih, yaitu siapa saja yang dimasukkan dalam daftar pemilih, siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, dan apakah pendaftaran pemilih itu sebagai hak atau kewajiban.³⁵

³² Ramlan Surbakti, dkk, *Meningkatkan Akurasi Daftar*, hlm 17. Lihat juga Ramlan Surbakti, "Tata Kelola Pemilu sebagai Subkajian Pemilu Terapan", dalam *Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, FISIP Universitas Airlangga*, 2 Desember 2016, hlm 7.

³³ Astrid Evrensel (ed), *Voter Registration in Africa*., hlm.24.

³⁴ Astrid Evrensel (ed), *Voter Registration in Africa*..

³⁵ Ramlan Surbakti, dkk, *Meningkatkan Akurasi Daftar*., hlm 7.

Masalah siapa yang dimasukkan dalam daftar pemilih, yaitu setiap warga negara yang sesuai dengan aturan perundang-undangan telah dikategorikan dewasa dan layak dimasukkan dalam daftar pemilih. Kenyataannya, dalam daftar pemilih masih sering ditemukan pemilih yang sudah meninggal juga belum dikeluarkan dari DPT.³⁶

Masalah siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, setidaknya, ada tiga jenis yaitu pemerintah, penyelenggara pemilu, atau perpaduan antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah³⁷ Dalam konteks pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Indonesia, beban tersebut dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS dan PPK³⁸. Namun ketiga instansi *ad-hoc* ini dibentuk hanya saat pelaksanaan pemilu saja. Keterbatasan ini tentu saja membuat KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan seperti yang diharapkan.

Selain itu, merujuk pada sebelas prasyarat Evrensel di atas³⁹, nampak ada banyak persoalan untuk mewujudkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pertama, terkait dengan prasyarat tersedianya infrastruktur pencatatan informasi pemilih yang baik dan terintegrasi antar-institusi negara,

Saat ini dalam kerangka pendaftaran pemilih, pencatatan data kependudukan hanya terkoneksi diantara tiga lembaga negara yaitu KPU, Kemendagri melalui Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kementerian Luar Negeri. Akibatnya, masyarakat yang tidak memiliki e-KTP terancam kehilangan hak pilihnya.⁴⁰ Padahal ada kemungkinan warga yang tidak

³⁶ Redaksi, "Warga Negara Sudah Meninggal Setahun Lalu Masih Terdaftar DPT, Ini Komentar KPU dan Bawaslu", dalam <https://bali.tribunnews.com/2019/04/14/warga-negara-sudah-meninggal-setahun-lalu-masih-terdaftar-dpt-ini-komentar-kpu-dan-bawaslu>, diakses pada 1 Mei 2019.

³⁷ Ramlan Surbakti, dkk, *Meningkatkan Akurasi Daftar*., hlm.7.

³⁸ Pasal 204 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³⁹ Astrid Evrensel (ed), *Voter Registration in Africa*., hlm.24.

⁴⁰ Redaksi, "Tanpa e-KTP, Masyarakat Bisa Kehilangan Hak Pilih di Pemilu 2019" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/15/16525861/tanpa-e-ktp-masyarakat-bisa-kehilangan-hak-pilih-di-pemilu-2019>, diakses pada 1 Mei 2019.

memiliki e-KTP, namun memiliki kartu identitas lainnya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan sejumlah kartu lainnya.

Untuk Pemilu 2019, KPU menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kemendagri.⁴¹ Untuk kebutuhan pemutakhiran data pemilih, KPU menerima data kependudukan yaitu data yang meliputi data agregat kependudukan per kecamatan, DP4, data kependudukan yang dikonsolidasi enam bulan sekali yang disediakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), data Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di luar negeri yang disediakan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu).⁴² Jika dihitung dari penyerahan DP4 Pemilu 2019 pada 15 Desember 2017, maka diasumsikan sampai Desember 2023, KPU akan menerima data kependudukan sebanyak 13 kali. Namun demikian, konsistensi Kemendagri dalam hal penyerahan data kependudukan tersebut masih menjadi pertanyaan.

Penyerahan data kependudukan tidak akan berarti apa-apa jika KPU tidak mampu untuk melakukan pemutakhiran di lapangan setelah masa pemilu selesai karena tidak memiliki personil yang bisa digerakkan untuk melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan.

Selain itu, KPU Kabupaten/Kota seringkali mengeluhkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat⁴³ Disdukcapil dirasa lambat memperbarui data kependudukan bahkan tidak berani menghapus penduduk yang sudah meninggal atau pindah dari data kependudukannya.⁴⁴

⁴¹ Redaksi, "Kemendagri Serahkan DP4 untuk Pemilu 2019 ke KPU", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/15/12480831/kemendagri-serahkan-dp4-untuk-Pemilu-2019-ke-kpu?page=all>, diakses pada 30 Mei 2019.

⁴² Pasal 6A Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

⁴³ Wawancara dengan Anis Iva Permatasari, Anggota KPU Kota Kediri Periode 2014-2019, di Kantor KPU Kota Kediri, 10 Mei 2019.

⁴⁴ Luky Sandra Amalia, "Tata Kelola Pemilu Serentak 2019 dan Potensi Politik Uang", dalam *Laporan Penelitian Pemetaan Kondisi Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial Budaya, dan*

Realitas lainnya di lapangan yang jamak terjadi, seperti pengalaman KPU Kota Kediri, Jawa Timur pada tahun 2016, Disdukcapil Kota Kediri enggan memberikan data kependudukan yang sesuai dengan standar untuk penyusunan daftar pemilih pada saat itu karena tidak ada instruksi dari Kemendagri dan bukan pada masa pemilu. Koordinasi dengan kelurahan juga mengalami kendala kewenangan, karena KPU Kota Kediri tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan kelurahan memberikan data secara cepat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Kelurahan juga masih tidak maksimal dalam melakukan pendataan penduduknya. Penduduk yang sudah meninggal dunia tidak terdata dengan baik karena kelurahan bersifat pasif dalam menerima laporan kematian warga. Data kematian warga tidak memenuhi derajat akurasi dan kemutakhiran. Ini berimplikasi pada data kependudukan secara keseluruhan.⁴⁵

Selain itu keberadaan DP4 yang diserahkan jelang pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) sering tidak mutakhir karena warga yang sudah dihapus dari DPT pemilu atau pilkada sebelumnya, kembali muncul dalam DP4 yang baru diserahkan.⁴⁶

Kedua, terkait dengan prasyarat tersedianya infrastruktur lembaga penyelenggara yang memadai untuk pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, struktur kelembagaan KPU yang hanya satu di setiap Kabupaten/Kota membuat KPU tidak mungkin bisa menjangkau seluruh warga di Kabupaten/Kota tersebut⁴⁷. Selain itu, sebagian PPS dan PPK ketika pemilu/pilkada yang juga berkonsentrasi pada pekerjaan sehari-harinya membuat mereka hanya bekerja pada waktu luang di luar jam kerjanya. Warga yang akan melaporkan data

Keamanan Menjelang Pemilu Serentak 2019, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018).

⁴⁵ Wawancara dengan Anis Iva Permatasari, Anggota KPU Kota Kediri Periode 2014-2019, di Kantor KPU Kota Kediri, 10 Mei 2019.

⁴⁶ Wawancara dengan Mirfandi, Kepala Subbagian Program dan Data KPU Kabupaten Bangka Tengah, di Kantor KPU Kabupaten Bangka Tengah, 29 Januari 2019.

⁴⁷ Aturan terkait Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

pemilihnya, terkadang harus kecewa karena tidak bisa bertemu dengan petugas.⁴⁸

Ketiga, terkait dengan prasyarat ketersediaan sumber daya dan anggaran yang memadai seringkali pemerintah mengabaikan kebutuhan anggaran ini. Karena bukan masa pemilu, dianggap tidak perlu menyediakan anggaran pemutakhiran daftar pemilih dan tidak perlu memfasilitasi KPU dalam mengakses data kependudukan.⁴⁹

Keempat, terkait dengan prasyarat perkembangan teknologi informasi dan transportasi, kondisi geografis Indonesia yang belum seluruhnya mampu dijangkau secara cepat tentu menjadi salah satu permasalahan yang harus segera diperbaiki. Pelayanan dasar telekomunikasi harus dapat dinikmati oleh masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan dalam rangka pemerataan.⁵⁰ Jika tidak, warga yang berada di daerah terpencil akan terus kesulitan mengakses pelayanan daftar pemilih dengan cepat dan setiap saat. Jangankan wilayah luar Jawa, wilayah yang ada di pulau Jawa pun masih banyak yang memiliki akses transportasi dan komunikasi yang terbatas.

Kelima, terkait dengan prasyarat ketersediaan dokumen identifikasi nasional yang andal, perekaman KTP Elektronik hingga saat ini masih dianggap bermasalah.⁵¹ Lambanya perekaman KTP Elektronik menimbulkan keraguan mengenai jumlah penduduk Indonesia sebenarnya.

Selain itu, data kependudukan yang ada saat ini masih belum mencerminkan alamat tempat tinggal penduduk. Mobilitas penduduk keluar dan masuk tidak terdata dengan baik.

⁴⁸ Wawancara dengan Anis Iva Permatasari, Anggota KPU Kota Kediri Periode 2014-2019, di Kantor KPU Kota Kediri, 10 Mei 2019.

⁴⁹ Wawancara dengan Anis Iva Permatasari, Anggota KPU Kota Kediri Periode 2014-2019, di Kantor KPU Kota Kediri, 10 Mei 2019.

⁵⁰ Redaksi, "Ketika Masyarakat Terpencil Sulit Memperoleh Akses Telekomunikasi" dalam <https://www.liputan6.com/tekn/read/2589160/ketika-masyarakat-terpencil-sulit-memperoleh-akses-telekomunikasi>, diakses pada 2 Juli 2019.

⁵¹ Redaksi, "3,42 Juta Jiwa Belum Rekam E-KTP: Jumlah Perekaman Melonjak Jelang Pemilu", dalam <https://www.jawapos.com/nasional/01/04/2019/342-juta-jiwa-belum-rekam-e-ktp/>, diakses pada 30 Mei 2019.

Satu contoh kasus, banyak warga Kota Surabaya yang sudah pindah domisili ke kabupaten/kota lain tapi tidak segera mengurus penggantian identitas kependudukannya. Sehingga, ketika petugas pendaftaran pemilih melakukan cokolit di lapangan tidak menemui mereka, langsung mencoretnya dari daftar pemilih.⁵² Mobilitas penduduk khususnya migran masuk, sangat berperan dalam mempengaruhi proses pendataan pemilih.⁵³

Selain itu, data kematian juga lambat dimutakhirkan. Masyarakat baru melaporkan kematian dan meminta surat keterangan kematian ketika untuk mengurus kewarisan. Ini dilakukan bisa saja setahun setelah kematian.⁵⁴

Tak hanya itu, keberadaan WNA dalam DPT Pemilu 2019 juga menjadi kisah nyata yang menjadi bukti data kependudukan kita masih amburadul, karena dasar penyusunan DPT adalah DP4 yang diserahkan oleh Kemdagri yang ternyata masih gagal menyaring WNA supaya tidak masuk dalam DP4.⁵⁵

Dokumen identifikasi nasional yang handal juga akan berpengaruh pada prasyarat keenam, yaitu mencegah pendaftaran ganda. Selama ini memang sudah ada tindakan dari KPU dan pihak terkait. Kesadaran dari KPU, Disdukcapil, dan Bawaslu untuk melakukan pembenahan pada daftar pemilih di Pemilu 2019 perlu diapresiasi. Namun data pemilih ganda memang belum bisa diatasi secara sempurna.⁵⁶

⁵² Wawancara dengan Anieq Fardah, Operator Sidalih KPU Kota Surabaya, di KPU Kota Surabaya, 27 Mei 2019.

⁵³ Tota Pasaribu, dkk, "Pemilu Berintegritas (Studi pada Pendaftaran Pemilih terhadap Pengguna Surat Keterangan Domisili dalam Pilkada Samosir Tahun 2015)", dalam *Journal of Governance* Volume 3, Issue 2 (2018): 168-183, <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v3i2.4427>.

⁵⁴ Wawancara dengan Anis Iva Permatasari, Anggota KPU Kota Kediri Periode 2014-2019, di Kantor KPU Kota Kediri, 10 Mei 2019.

⁵⁵ Redaksi, "WNA Pemilik KPT-el yang Masuk DPT Pemilu Tahun 2019 Telah Dibersihkan Kamis", dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/wna-pemilik-kpt-el-yang-masuk-dpt-pemilu-tahun-2019-telah-dibersihkan>, diakses pada 30 Mei 2019.

⁵⁶ Redaksi, "Daftar Pemilih Ganda, Masalah yang Itu-itu Melulu dalam Pemilu", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/12/13082951/daftar-pemilih-ganda-masalah-yang-itu-itu-melulu-dalam-pemilu?page=all>, diakses pada 30 Mei 2019.

Ketujuh, terkait dengan prasyarat keberadaan staf yang berpengalaman dan terampil untuk mendukung operasionalisasi sistem pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih yang cukup kompleks, jumlah staf di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota jumlahnya terbatas. Sampai dengan bulan Oktober 2019, jumlah pegawai yang dimiliki KPU mencapai 8.162 orang yang tersebar di seluruh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan Sekretariat Jenderal KPU RI.⁵⁷ Jumlah tersebut tentu tidak sebanding dengan jumlah pemilih dan tidak cukup mampu menangani pemutakhiran data pemilih sendiri. Setidaknya, jika dalam masa pemilu atau pilkada, KPU Kabupaten/Kota dalam memutakhirkan data pemilih dibantu oleh PPK, PPS dan Pantarlih, maka ketika masa pascapemilu juga dibutuhkan petugas di tingkatan lapangan meskipun harus direkrut secara *ad-hoc*. Sampai saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan baik berupa undang-undang, maupun peraturan yang dikeluarkan oleh KPU.⁵⁸

Sebelum diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU sebenarnya sudah pernah membuat program pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan sejak tahun 2016.⁵⁹ Namun dalam pelaksanaannya, antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya tidak seragam. KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pilkada tentu memiliki personil sampai dengan TPS, sedangkan yang tidak sedang melaksanakan pilkada, tidak memiliki personil sampai tingkat bawah. Karena Pilkada dilaksanakan serentak, berakibat juga daerah satu dengan lainnya berbeda secara kuantitas pelaksanaan pilkada. Misalnya, Kota

Kediri dengan Kabupaten Kediri berbeda dalam jumlah pilkada yang dilaksanakan pada periode 2015-2018.⁶⁰ Berdasarkan akhir masa jabatan kepala daerah, penulis mengklasifikasikan ada enam model siklus pemilu-pilkada yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode 2014-2019.

Tabel 1. Klasifikasi Siklus Pemilu-Pilkada 2014-2019 di Kabupaten/Kota

No	Tipe	Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Jumlah Kab/ Kota
1	Klasifikasi 1	2014-2015-2017-2019	41
2	Klasifikasi 2	2014-2015-2018-2019	208
3	Klasifikasi 3	2014-2017-2018-2019	57
4	Klasifikasi 4	2014-2018-2019	106
5	Klasifikasi 5	2014-2015-2019	63
6	Klasifikasi 6	2014-2017-2019	39

Sumber: Perludem, “Daftar Daerah yang Melaksanakan Pilkada, dalam <http://perludem.org/2015/12/29/daftar-daerah-yang-melaksanakan-pilkada/>, diakses pada 16 September 2019.

Dari enam klasifikasi diatas dapat dijelaskan bahwa ada kabupaten yang melaksanakan Pemilu 2014, kemudian disusul Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015, lalu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2017, kemudian Pemilu Serentak 2019. Untuk Klasifikasi 1, Klasifikasi 2, dan Klasifikasi 3, pelaksanaan pemilu dan pilkada yang bisa sampai empat kali dalam lima tahun, dan dengan rentang waktu yang relatif berdekatan. Dampaknya KPU Kabupaten/Kota bisa memutakhirkan daftar pemilih terus menerus dengan memanfaatkan masa pemilu dan pilkada yang secara otomatis memiliki personil pemutakhiran pemilih di tingkat bawah.

Sedangkan untuk Klasifikasi 4, Klasifikasi 5, Klasifikasi 6 setelah melaksanakan Pemilu 2014, melaksanakan pemilihan gubernur dan bupati/walikota dalam waktu yang sama. Sekadar menyebut contoh, KPU Kota Kediri pada tahun 2018 melaksanakan Pemilihan Walikota Kediri sekaligus Pemilihan Gubernur Jawa Timur, jarak

⁵⁷ Lihat <http://sipp.kpu.go.id/pns-data.php>, diakses pada 16 Oktober 2019.

⁵⁸ Hario Mahar Mitendra, “Fenomena dalam Kekosongan Hukum”, dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, dalam https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena%20Dalam%20Kekosongan%20Hukum.pdf, diakses pada 13 November 2018. Perludem, “Daftar Daerah yang Melaksanakan Pilkada, dalam <http://perludem.org/2015/12/29/daftar-daerah-yang-melaksanakan-pilkada/>, diakses pada 16 September 2019.

⁵⁹ KPU Kota Kediri, “Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kota Kediri Koordinasi dengan Dinas Sosial”, dalam <https://kpu-kedirikota.go.id/2016/11/04/pemutakhiran-daata-pemilih-berkelanjutan-kpu-kota-kediri-koordinasi-dengan-dinas-sosial/>, diakses pada 1 Mei 2019.

⁶⁰ Wawancara dengan Anis Iva Permatasari, Anggota KPU Kota Kediri Periode 2014-2019, di Kantor KPU Kota Kediri, 10 Mei 2019.

antara tahun 2014-2018 cukup jauh.⁶¹ Dengan rentang waktu yang jauh, membuat daftar pemilih pemilu terakhir sudah usang. Sementara itu, Klasifikasi 5 memiliki rentang yang pendek dengan Pemilu 2014, namun cukup jauh dengan Pemilu 2019. Sedangkan Klasifikasi 6 berada di tengah-tengah.

Pasca Pemilu 2019, KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 942/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan melaksanakan pemutakhiran data pemilih dengan cara memasukkan nama pemilih yang tertulis dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019 dalam Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Dalam surat tersebut, KPU menyatakan hasil pemutakhiran data pemilih tersebut digunakan untuk keperluan pilkada berikutnya. Untuk daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020, tentu ini cukup bermanfaat. Namun untuk daerah yang baru melaksanakan Pilkada tahun 2024, tentu tidak akan berarti apa-apa.

Pasca Pemilu 2019, Ada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada 2020. Setelah itu, pilkada akan kembali dilaksanakan tahun 2024.⁶² Ini berarti pada tahun 2024 Indonesia akan menggelar dua kali pemilu yaitu pemilu yang kemungkinan akan dilaksanakan pada April 2024 dan Pilkada Serentak paling lambat November 2024.

Setelah Pilkada 2020, ada rentang waktu dua tahun KPU seluruh Indonesia tidak melaksanakan pilkada sampai masuk tahapan Pemilu 2024. Masa jeda tersebut, KPU tetap harus melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih. Ini tentu bisa dimanfaatkan untuk penyeragaman waktu dan cara pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Kedelapan, terkait dengan prasyarat stabilitas regulasi yang harus terus dijaga

dan tidak berubah-ubah. Tahun 2001-2007 menggunakan daftar berkelanjutan, lalu Pileg 2009 menggunakan *civil registry*, Pilpres 2009 berubah menjadi daftar berkelanjutan. Pilkada yang dilaksanakan rentang 2010-2015 menggunakan model periodik.⁶³

Kesembilan, terkait dengan prasyarat penyajian data yang mampu menangkap informasi geografis yang rinci dan akurat pada Pemilu 2019 masih ditemukan pemilih harus memilih di TPS yang jauh dari tempat tinggalnya⁶⁴.

Kesepuluh, terkait dengan prasyarat program pendidikan pemilih yang efektif harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Selama ini kecenderungan pendidikan pemilih hanya dilaksanakan pada masa pemilu/pilkada. Ini akan mendorong prasyarat kesebelas, yaitu pemilih dan pemangku kepentingan bersedia berpartisipasi dalam memperbarui data pemilih.⁶⁵

Dari sebelas prasyarat yang diperlukan untuk melakukan pemutakhiran data berkelanjutan yang masih compang-camping dalam penerapannya, ini tentu menjadi penguat argumentasi mengapa DPT Pemilu 2019 masih bermasalah.

Mewujudkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Dengan penetapan metode pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum diharapkan mampu mencegah permasalahan DPT di setiap gelaran pemilu dan pilkada. Selain itu, KPU diharapkan selalu memiliki daftar pemilih yang mutakhir. Penetapan metode pemutakhiran data pemilih melalui undang-undang tentu menjadi pembeda dengan pemilu-pemilu

⁶¹ Wawancara dengan Anis Iva Permatasari, Anggota KPU Kota Kediri Periode 2014-2019, di Kantor KPU Kota Kediri, 10 Mei 2019.

⁶² Lihat ayat 6 Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

⁶³ Ramlan Surbakti, dkk, *Meningkatkan Akurasi Daftar.*, hlm.25.

⁶⁴ Redaksi, "Warga di Bojonegoro Keluhkan jauhnya Tempat Nyoblos Terpaksa Sewa Mobil", dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4512928/warga-di-bojonegoro-keluhkan-jauhnya-tempat-nyoblos-terpaksa-sewa-mobil>, diakses pada 10 Oktober 2019.

⁶⁵ Redaksi, "Pendidikan Pemilih dalam Pemilu Perlu Ditingkatkan, Begini Alasannya", dalam <https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/02/16/49743/pendidikan-pemilih-dalam-pemilu-perlu-ditingkatkan-begini-alasannya>, diakses pada 1 Oktober 2019.

sebelumnya, yang tidak menyebut secara pasti pemutakhiran daftar pemilih dilakukan dengan metode apa.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan layak dilaksanakan setidaknya jika sejumlah prasyarat terpenuhi⁶⁶ yaitu: *pertama*, infrastruktur pencatatan informasi pemilih yang baik dan terintegrasi antar-institusi negara. Lembaga penyelenggara pemilu harus mampu mengumpulkan informasi perubahan data pemilih secara efisien dari institusi pemerintah lainnya. Misalkan data pemilih yang meninggal dunia, dapat secara langsung ditransmisikan dalam daftar pemilih setiap bulannya untuk ditindaklanjuti lembaga penyelenggara pemilu dengan cara menghapus nama pemilih yang sudah meninggal dunia. Ini tentu memerlukan kesepakatan antara lembaga penyelenggara pemilu dengan institusi lainnya di pemerintahan yang mengurus data penduduk.⁶⁷

Dengan perkembangan teknologi, rasanya tidak terlalu sulit membangun sistem yang mampu bekerja elektronik mentransmisikan data/informasi antara institusi pemerintah dengan lembaga penyelenggara pemilu.⁶⁸ Pemerintah perlu memiliki membangun jaringan data kependudukan yang mampu memberikan akses kepada pemerintah desa/kelurahan. Kemendagri/Dukcapil seharusnya mampu memanfaatkan perangkat RT/RW setempat untuk bisa memutakhirkan data penduduk pada waktu yang sebenarnya (*real time*). Setiap ada penduduk yang meninggal, Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) langsung melaporkan kepada pemerintah desa/kelurahan dan pemerintah desa/kelurahan langsung mencoret penduduk tersebut dari daftar penduduk, yang secara otomatis ditindaklanjuti dengan penerbitan surat keterangan kematian, berdasarkan laporan RT/RW atau penduduk setempat. Begitu juga dengan penduduk yang pindah keluar atau masuk. Data tersebut kemudian terkoneksi dengan data pemilih yang ada di KPU.

⁶⁶ Astrid Evrensel (ed), *Voter Registration in Africa*., hlm.24

⁶⁷ The ACE Elelitoral Knowledge Network, *The ACE Encyclopedia*.,

⁶⁸ Liz Kennedy, dkk. "Automatic Voter Registration", dalam http://www.demos.org/sites/default/files/publications/AVR_0.pdf, diakses pada 1 Mei 2019.

Banyak lembaga penyelenggara pemilu di sejumlah negara seperti di Argentina, Australia, Kanada dan Perancis melakukan kerjasama dengan lembaga perpajakan, kantor pos, dan otoritas sistem kesehatan untuk menginformasikan warga yang merubah tempat tinggalnya.⁶⁹

Mengacu pada pengalaman dari negara-negara tersebut, sebenarnya Undang-Undang Pemilu perlu memberikan ruang yang lebih luas kepada KPU untuk membuka koneksi dengan lembaga lainnya misalnya dengan Kantor Pos, otoritas perpajakan, pengelola sistem jaminan sosial, imigrasi, institusi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/Polri), dan sejumlah lembaga lainnya. Disdukcapil memang sedang membangun koneksi terkait pemanfaatan identitas nasional yang akan terkoneksi dengan data yang terdapat pada Surat Izin Mengemudi (SIM), kartu BPJS, asuransi, pajak, TNI/Polri, dan Badan Pertanahan Nasional.⁷⁰ Jika itu juga secara otomatis menghubungkan KPU dengan lembaga lain yang menggunakan jaringan tersebut, akan sangat membantu dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dengan integrasi pencatatan informasi pemilih tentu akan menjadikan data pemilih kita semakin akurat dengan didukung pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Penelitian LIPI Tahun 2019 yang menemukan penduduk yang tidak memiliki kartu identitas kependudukan apapun yang berdampak pada warga tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih⁷¹ akan secara dimasukkan dalam data pemilih yang juga terkoneksi dengan jaringan data kependudukan, dan ditindaklanjuti oleh Disdukcapil untuk penerbitan dokumen kependudukan.

Kerjasama dengan TNI/Polri salah satu yang bisa dipetik adalah pendaftaran para anggota TNI/Polri yang sudah pensiun dan pemutakhiran

⁶⁹ The ACE Elelitoral Knowledge Network, *The ACE Encyclopedia*., hlm.11.

⁷⁰ Redaksi, "Pemerintah Fokus Terapkan Sistem Identitas Tunggal", dalam <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/pr6xbo428/pemerintah-fokus-terapkan-sistem-identitas-tunggal>, diakses pada 1 Oktober 2019.

⁷¹ Redaksi, "Pemerintah Fokus Terapkan..,

warga sipil yang alih status menjadi anggota TNI/Polri.⁷² Selain itu, mobilitas tugas anggota TNI/Polri yang sering mengalami penugasan berpindah-pindah dan membawa keluarganya akan sangat penting untuk memutakhirkan data pemilihnya.

Selain itu, ke depan perlu dipikirkan juga untuk menghilangkan DP4, DPS dan DPT. Karena sudah dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak diperlukan lagi penyerahan DP4 setiap akan dilaksanakan pemilu/pilkada. Namun KPU mengacu pada daftar pemilih pemilu terakhir yang terus dimutakhirkan. Karena keberadaan DP4 setiap pemilu/pilkada, seringkali penduduk yang pada pemilu/pilkada sudah dicoret karena sudah meninggal/pindah, kembali muncul.⁷³ Keberadaan DP4 ini membuat ruh metode pemutakhiran data pemilih berkelanjutan hilang, dan cenderung seperti menggunakan metode periodik.

Kedua, infrastruktur lembaga penyelenggara pemilu yang memadai. Lembaga penyelenggara pemilu harus mampu menyediakan tempat pelayanan pendaftaran dan memperbarui data pemilih yang bisa diakses pemilih dengan mudah yang setiap saat bisa dijangkau oleh warga negara.⁷⁴ KPU harus mampu menjangkau pelayanan di setiap kelurahan atau tempat strategis lainnya yang banyak dikunjungi oleh warga. Selain itu, warga juga harus memiliki akses untuk mengetahui setiap saat, apakah dia sudah terdaftar atau belum, dan datanya sudah valid atau tidak. Aplikasi Sidalih harus bisa menggambarkan perkembangan jumlah pemilih setiap saat.

Ketiga, sumber daya dan anggaran yang memadai. Karena kegiatan pemutakhiran berkelanjutan terus berjalan, maka juga perlu dihitung dalam anggaran setiap tahunnya.⁷⁵ Ini memadai untuk menyiapkan perangkat

teknologi, menggaji staf, maupun membiayai kegiatan mobilitas dan sarana lainnya. KPU harus mampu membuat perencanaan anggaran yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pelayanan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan berkelanjutan membutuhkan sumber daya dan anggaran yang berkelanjutan juga. Maka KPU harus mampu meyakinkan pemerintah untuk menyediakan anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini.

Keempat, infrastruktur transportasi dan komunikasi memadai untuk memudahkan pemilih menghubungi atau mendatangi kantor penyelenggara pemilu dalam memperbarui (*update*) dan transfer data pemilih. Sebenarnya sangat bermanfaat bagi pemilih dan penyelenggara pemilu untuk bisa setiap saat terhubung.⁷⁶ Pemilih perlu diberikan ruang untuk melapor baik melalui sistem online, telepon, surat, maupun datang langsung ke gerai pelayanan. Ini perlu diatasi dengan misalnya membuka pelayanan keliling secara terjadwal atau menyediakan formulir yang bisa dikirim melalui kantor pos dengan membebaskan biaya perangko.

Kelima, dokumen identifikasi nasional yang andal. Identitas kependudukan harus selalu ditingkatkan kualitasnya dan memiliki sistem keamanan yang baik dari tindak pemalsuan karena menjadi basis data pemilih. Data kependudukan KTP elektronik sudah semakin luas digunakan. Kemdagri perlu fokus pada keamanan data yang dibutuhkan agar tetap dapat menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.⁷⁷ Hal ini dapat kita tempuh dengan-penguatan keamanan KTP Elektronik dari tindakan pemalsuan. Jumlah penduduk yang memiliki KTP harus mampu mencerminkan jumlah penduduk dewasa saat ini dan alamat yang tertera sesuai dengan alamat tempat tinggalnya. Setidaknya dengan penambahan dana yang dikelola oleh tiap desa, pemerintah perlu memikirkan membangun

⁷² Wawancara dengan Anis Iva Permatasari, Anggota KPU Kota Kediri Periode 2014-2019, di Kantor KPU Kota Kediri, 10 Mei 2019.

⁷³ Wawancara dengan Mirfandi, Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Bangka Tengah, di Kantor KPU Kabupaten Bangka Tengah, 29 Januari 2019.

⁷⁴ Astrid Evrensel (ed), *Voter Registration in Africa*, hlm. 24.

⁷⁵ The ACE Eletoral Knowledge Network, *The ACE Encyclopedia*, hlm 27.

⁷⁶ The ACE Eletoral Knowledge Network, *The ACE Encyclopedia*.

⁷⁷ Redaksi, "BSSN-Kemdagri Kerja Sama Sistem Keamanan Data Kependudukan", dalam <https://www.beritasatu.com/hukum/523186-bssnkemdagri-kerja-sama-sistem-keamanan-data-kependudukan.html>, diakses pada 1 Oktober 2019.

data kependudukan yang dapat diakses oleh pemerintah tingkat desa/kelurahan. Supaya proses perekaman bisa berjalan dengan cepat. Selain itu, pemerintahan tingkat paling bawah bisa melakukan *update* data kependudukan baik yang lahir, pindah, maupun meninggal. Apabila data dibangun secara *offline*, maka setidaknya setiap satu bulan sekali perlu ada rekonsiliasi data kependudukan dari desa dengan Disdukcapil.⁷⁸

Keenam, mampu mencegah pendaftaran ganda. Lembaga penyelenggara pemilu harus membangun sistem yang mampu mendeteksi kegandaan pemilih.⁷⁹ KPU sebenarnya sudah memiliki aplikasi Sidalih yang mampu mendeteksi kegandaan data pemilih walaupun belum terlalu maksimal.⁸⁰ KPU perlu membenahi Sidalih untuk ditransformasikan menjadi aplikasi yang dinamis yang bisa digunakan untuk melayani warga yang melaporkan perubahan data, penghapusan data, maupun penambahan data baru setiap saat.

Ketujuh, staf yang terampil, berpengalaman, dan terlatih untuk mendukung sistem yang kompleks. Karena memiliki prosedur yang cukup rumit dan sistem komputer, maka staff yang memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan seluruh sistem komputer yang digunakan dalam memelihara daftar pemilih.⁸¹ Karena pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara berkelanjutan, maka KPU harus memiliki staf di tingkatan desa untuk memperbarui data. Sebelum diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU sebenarnya sudah pernah membuat program pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan, mengingat Kabupaten/Kota daerah melaksanakan pilkada bisa sampai dua kali. Namun ini tidak semua Kabupaten/Kota seragam. Karena ada yang sekali dan dua kali.⁸²

⁷⁸ Wawancara dengan Mirfandi, Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Bangka Tengah, di Kantor KPU Kabupaten Bangka Tengah, 29 Januari 2019.

⁷⁹ Astrid Evrensen (ed), *Voter Registration in Africa*, hlm.24.

⁸⁰ KPU Kota Serang, "Ribuan NIK Ganda Pemilih Terdeteksi", dalam <https://kpu-serangkota.go.id/detail/ribuan-nik-ganda-pemilih-terdeteksi/>, diakses pada 1 Oktober 2019.

⁸¹ The ACE Electoral Knowledge Network, *The ACE Encyclopedia*, hlm.27.

⁸² Wawancara dengan Mirfandi, Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Bangka Tengah, di Kantor KPU Kabupaten

Kedelapan, peraturan perundang-undangan yang tidak berubah-ubah. Perubahan setiap peraturan yang berkaitan dengan data pemilih akan menimbulkan konsekuensi perubahan aturan pendaftaran dan pemutakhiran yang telah dibuat. Peraturan perundang-undangan terkait metode pemutakhiran pemilih harus tetap dipertahankan walaupun ada perubahan terkait sistem maupun waktu pemilu dan pilkada. Dalam sejarah pemilu di Indonesia, selain menggunakan metode pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, juga pernah menggunakan metode pendaftaran pemilih—secara periodik maupun *civil registry*. Jika saat ini sudah tegas menggunakan metode berkelanjutan, harus terus dijaga dan dikuatkan, jangan malah berubah menggunakan metode pemutakhiran yang lain. Jika berubah, maka fondasi yang sudah terbangun akan tidak berguna lagi. Kesetabilan regulasi ini juga harus dipandang sebagai setiap aturan tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan lainnya.

Kesembilan, kemampuan untuk menangkap informasi geografis yang rinci dan akurat untuk memastikan pemilih ditempatkan di TPS yang sesuai dengan tempat tinggalnya. Pada Pemilu 2019 masih ditemukan pemilih yang mengeluhkan jauhnya lokasi TPS.⁸³ Menempatkan warga pada tempat pemungutan suara yang berdekatan dengan lokasi tempat tinggalnya akan memudahkan warga dalam memberikan suaranya. Upaya ini bisa ditempuh dengan dua cara sekaligus, yaitu penempatan personil sampai dengan tingkat bawah dan membangun jaringan komunikasi warga dengan penyelenggara pemilu yang setiap saat bisa diakses oleh warga. Keberadaan petugas di tingkatan bawah untuk memastikan pemilih sudah ditempatkan pada TPS sesuai dengan tempat tinggalnya dan jaringan komunikasi yang baik membuat masyarakat secara cepat melaporkan perubahan data dan pendaftaran data baru.⁸⁴

Bangka Tengah, 29 Januari 2019.

⁸³ Redaksi, "BSSN-Kemdagri Kerja Sama..",

⁸⁴ Wawancara dengan Anis Iva Permatasari, Anggota KPU Kota Kediri Periode 2014-2019, di Kantor KPU Kota Kediri, 10 Mei 2019.

Kesepuluh, pendidikan pemilih dan penyampaian informasi pemilu yang efektif. Lembaga penyelenggara pemilu dan pihak terkait lainnya harus melakukan pendidikan pemilih secara terus menerus serta menginformasikan waktu, tempat, mekanisme pendaftaran pemilih, dan informasi pemilu lainnya untuk meningkatkan kesadaran politik warga.⁸⁵

Kesebelas, mendorong pemilih dan pemangku kepentingan untuk bersedia berpartisipasi dalam kegiatan memperbarui data jika terjadi perubahan. Dalam hal ini, partai politik perlu memberikan masukan dan saran dalam pendaftaran pemilih atau bisa menjembatani anggotanya yang pindah tempat tinggal untuk melaporkan data pemilih, instansi pemerintah dan swasta bisa menjembatani pegawainya yang pindah tempat tinggal untuk melaporkan perubahan data. Jika ini dilakukan, tidak hanya data pemilih yang berhasil diperbarui, namun data kependudukan juga berhasil diperbarui dengan baik.⁸⁶

Keuntungan yang bisa diperoleh dari pelaksanaan pendaftaran pemilih berkelanjutan adalah, pertama, daftar pemilih telah diperbarui karena pembaharuan secara berkelanjutan. Kedua, data bisa digunakan setiap saat, tidak hanya saat pemilu, dan tidak hanya untuk kepentingan pemilu saja. Ketiga, Jika ada pemilihan sela, maka data pemilih sudah siap setiap saat. Keempat, daftar pemilih final bisa dipersiapkan lebih cepat karena revisi dilakukan tidak terburu-buru. Kelima, karena dilakukan berkelanjutan, pemilih pemula bisa lebih terakomodir masuk dalam daftar pemilih dengan baik dan akurat. Keenam, sumber daya manusia yang diperlukan dapat ditingkatkan (*upgrade*) setiap saat untuk menangani pendaftaran pemilih yang berjalan terus menerus, sehingga akurasi daftar pemilih juga akan lebih baik. Ketujuh, tidak selalu lebih murah, namun efisien dan bisa dimasukkan dalam agenda tahunan dan dianggarkan secara konsisten

setiap tahun. Kedelapan, bisa menjadi acuan bagi peserta pemilu untuk melakukan pemetaan politik dengan baik. Kesembilan, pemilih baru dapat didaftar sewaktu-waktu. Kesepuluh, meminimalisir duplikasi daftar pemilih karena perpindahan pemilih bisa langsung ditindaklanjuti dengan merevisi daftar pemilih. Kesebelas, tidak bergantung waktu apakah akan dilaksanakan pemilu atau tidak sehingga kebutuhan anggaran pemilu tidak terlalu tinggi.⁸⁷

Pendaftaran pemilih berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu, bukan sekedar sebuah pajangan kalimat yang kemudian diabaikan. Ada konsekuensi pemenuhan prasyarat yang harus dijalankan atas ketetapan atas metode yang dipilih. Dengan daftar pemilih yang akurat dan penyusunannya yang transparan, maka akan meningkatkan legitimasi hasil pemilu yang dijalankan.

Penutup

Daftar Pemilih Tetap dari pemilu ke pemilu selalu dianggap bermasalah. Pemilu 2019, selain masuknya WNA dalam Daftar Pemilih Tetap dan masih ditemukannya kegandaan, masuknya warga yang sudah meninggal dan belum terdaftarnya pemilih yang seharusnya sudah memiliki hak pilih, KPU bahkan harus menerbitkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan sampai tiga kali. Ini tentu menjadi sebuah masalah yang tidak perlu terjadi lagi di masa depan. Undang-Undang Pemilu yang telah menetapkan penggunaan Metode Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, ternyata belum bisa benar-benar diaplikasikan sesuai dengan siklus pemilu.

Penerapan metode pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, setidaknya, ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi yaitu infrastruktur pencatatan informasi pemilih yang baik dan terintegrasi antar institusi negara, infrastruktur lembaga penyelenggara pemilu yang memadai, sumber daya dan anggaran yang memadai, infrastruktur transportasi dan informasi yang lancar dan mudah dijangkau, dokumen identifikasi pemilih yang handal, sistem yang

⁸⁵ Redaksi, "Peningkatan Partisipasi Pemilih Tanggung Jawab Semua Pihak" dalam <https://pontianak.tribunnews.com/2018/12/14/peningkatan-partisipasi-pemilih-tanggung-jawab-semua-pihak>, diakses pada 1 Oktober 2019.

⁸⁶ Redaksi, "Partai Politik Perlu Berikan Masukan dan Koreksi Data Pemilih Pemilu" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/05/10244781/partai-politik-perlu-berikan-masukan-dan-koreksi-data-pemilih-pemilu?page=all>, diakses pada 1 Oktober 2019.

⁸⁷ The ACE Electoral Knowledge Network, *The ACE Encyclopedia*, hlm. 26-27.

mampu mencegah pendaftaran ganda, staff yang terampil dan berpengalaman, regulasi yang stabil, kemampuan menangkap informasi geografis yang rinci dan akurat, pendidikan pemilih dan penyampaian informasi pemilu yang efektif, dan partisipasi pemilih dan pemangku kepentingan yang baik. Namun kenyataannya, dalam Pemilu 2019, dari sebelas prasyarat tersebut masih banyak yang belum mampu diterapkan. Hal itu terjadi karena adanya kendala Undang-Undang Pemilu yang tidak mengatur dengan lengkap penerapan prasyarat. Ini mengakibatkan penataan baik di internal KPU maupun penataan hubungan KPU dengan institusi negara lainnya.

Sebelas prasyarat tersebut juga sekaligus menjadi tantangan dalam penyajian daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir, dan transparan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penulis merumuskan langkah/strategi yang bisa ditempuh oleh penyelenggara pemilu dalam menyusun daftar pemilih pemilu di masa depan yaitu mendorong revisi untuk menyempurnakan Undang-Undang Pemilu untuk penerapan Metode Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, membangun koneksi antar lembaga negara, untuk ruang-ruang yang mampu menjembatani hubungan KPU dengan pemilih dalam rangka memudahkan pelayanan daftar pemilih, penguatan kerjasama antar lembaga negara dan pemangku kepentingan, terus mendorong pemerintah menyediakan anggaran pemutakhiran data pemilih secara kontinyu, memunculkan kembali kartu pemilih sebagai kartu identitas pemilih, serta menguatkan pendidikan politik warga.

Daftar Pustaka

- Amalia, Luky Sandra. "Tata Kelola Pemilu Serentak 2019 dan Potensi Politik Uang", dalam *Laporan Penelitian Pemetaan Kondisi Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Keamanan Menjelang Pemilu Serentak 2019*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018.
- Asy'ari, Hasyim. "Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan", *Jurnal Pemilu & Demokrasi* Nomor 2 (Februari 2012).

- Evrensel, Astrid (eds). *Voter Registration in Africa: A Comparative Analysis*. Johannesburg: Electoral Institute for the Sustainability of Democracy in Africa (EISA), 2010.
- Hoesein, Zainal Arifin dan Arifudin. *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- <http://sipp.kpu.go.id/pns-data.php>, diakses pada 16 Oktober 2019.
- Kennedy, Liz dkk. "Automatic Voter Registration", dalam http://www.demos.org/sites/default/files/publications/AVR_0.pdf, diakses pada 1 Mei 2019.
- KPU Kota Kediri. "Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kota Kediri Koordinasi dengan Dinas Sosial", dalam <https://kpu-kedirikota.go.id/2016/11/04/pemutakhiran-daata-pemilih-berkelanjutan-kpu-kota-kediri-koordinasi-dengan-dinas-sosial/>, diakses pada 1 Mei 2019.
- KPU Kota Serang. "Ribuan NIK Ganda Pemilih Terdeteksi", dalam <https://kpu-serangkota.go.id/detail/ribuan-nik-ganda-pemilih-terdeteksi/>, diakses pada 1 Oktober 2019.
- Mitendra, Hario Mahar. "Fenomena dalam Kekosongan Hukum", dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, dalam https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena%20Dalam%20Kekosongan%20Hukum.pdf, diakses pada 13 November 2018.
- Nuryanti, Sri. "Data Kependudukan dan Problematika Pengelolaan Data Pemilih Pemilu Legislatif 2014", dalam Luky Sandra Amalia (eds), *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Pasaribu, Tota dkk. "Pemilu Berintegritas (Studi pada Pendaftaran Pemilih terhadap Pengguna Surat Keterangan Domisili dalam Pilkada Samosir Tahun 2015)", *Journal of Governance* Volume 3, Issue 2 (2018): 168-183. <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v3i2.4427>.
- Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Perludem. "Daftar Daerah yang Melaksanakan Pilkada", dalam <http://perludem.org/2015/12/29/daftar-daerah-yang-melaksanakan-pilkada/>, diakses pada 16 September 2019.
- Redaksi. "3,42 Juta Jiwa Belum Rekam E-KTP: Jumlah Perekaman Melonjak Jelang Pemilu", dalam <https://www.jawapos.com/>

- nasional/01/04/2019/342-juta-jiwa-belum-rekam-e-ktip/*, diakses pada 30 Mei 2019.
- Redaksi. “31 Juta Pemilih Tak Sinkron, KPU & Kemendagri Saling Bantah”, dalam *https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/10/08/pg8opd428-31-juta-pemilih-tak-sinkron-kpu-kemendagri-saling-bantah*, diakses pada 1 Oktober 2019.
- Redaksi. “BPN Prabowo Laporkan Temuan 17,5 Juta DPT Tak Wajar ke KPU”, dalam *https://news.detik.com/berita/d-4462150/bpn-prabowo-laporkan-temuan-175-juta-dpt-tak-wajar-ke-kpu*, diakses pada 30 Mei 2019.
- Redaksi. “BSSN-Kemdagri Kerja Sama Sistem Keamanan Data Kependudukan”, dalam *https://www.beritasatu.com/hukum/523186-bssnkemdagri-kerja-sama-sistem-keamanan-data-kependudukan.html*, diakses pada 1 Oktober 2019.
- Redaksi. “Daftar Pemilih Ganda, Masalah yang Itu-itu Melulu dalam Pemilu”, dalam *https://nasional.kompas.com/read/2018/09/12/13082951/daftar-pemilih-ganda-masalah-yang-itu-itu-melulu-dalam-pemilu?page=all*, diakses pada 30 Mei 2019.
- Redaksi. “Direvisi KPU, DPT Pemilu 2019 Berkurang 671 Ribu”, dalam *https://nasional.kompas.com/read/2018/09/16/15352331/direvisi-kpu-dpt-pemilu-2019-berkurang-671-ribu*, diakses pada 1 Mei 2019.
- Redaksi. “DPTHP 1 Ditetapkan, Tersedia Waktu 60 Hari untuk Perbaikan Data Pemilih”, dalam *http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/16/dpthp-1-ditetapkan-tersedia-waktu-60-hari-untuk-perbaikan-data-pemilih*, diakses pada 30 Mei 2019.
- Redaksi. “Kemendagri Serahkan DP4 untuk Pemilu 2019 ke KPU”, dalam *https://nasional.kompas.com/read/2017/12/15/12480831/kemendagri-serahkan-dp4-untuk-Pemilu-2019-ke-kpu?page=all*, diakses pada 30 Mei 2019.
- Redaksi. “Ketika Masyarakat Terpencil Sulit Memperoleh Akses Telekomunikasi” dalam *https://www.liputan6.com/tekno/read/2589160/ketika-masyarakat-terpencil-sulit-memperoleh-akses-telekomunikasi*, diakses pada 2 Juli 2019.
- Redaksi, “KPU Coret Lagi WNA Terdaftar di DPT, Jumlahnya Ratusan”, dalam *https://www.jawapos.com/nasional/politik/13/03/2019/kpu-coret-lagi-wna-terdaftar-di-dpt-jumlahnya-ratusan/*, diakses pada 22 Mei 2019.
- Redaksi. “KPU Sebut Data Ganda DPT dari Tim Prabowo Seperti Amuba”, dalam *https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190415182503-32-386608/kpu-sebut-data-ganda-dpt-dari-tim-prabowo-seperti-amuba*, diakses pada 30 Mei 2019.
- Redaksi. “KPU Sebut Masuknya Data WNA ke DPT Pemilu karena Ketidaktahuan Petugas”, dalam *https://nasional.kompas.com/read/2019/03/07/17411961/kpu-sebut-masuknya-data-wna-ke-dpt-Pemilu-karena-ketidaktahuan-petugas*, diakses 7 Maret 2019.
- Redaksi. “KPU Tanggapi Gugatan Prabowo soal 17,5 Juta DPT Bermasalah: Tak Masuk Akal” dalam *https://news.detik.com/berita/d-4567138/kpu-tanggapi-gugatan-prabowo-soal-175-juta-dpt-bermasalah-tak-masuk-akal*, diakses pada 30 Mei 2019.
- Redaksi. “KPU Temukan 6,2 Juta Data Pemilih Belum Masuk DPT Pemilu 2019”, dalam *https://nasional.kompas.com/read/2018/12/05/21395601/kpu-temukan-62-juta-data-pemilih-belum-masuk-dpt-Pemilu-2019*, diakses pada 7 Maret 2019.
- Redaksi. “Partai Politik Perlu Berikan Masukan dan Koreksi Data Pemilih Pemilu” dalam *https://nasional.kompas.com/read/2018/09/05/10244781/partai-politik-perlu-berikan-masukan-dan-koreksi-data-pemilih-pemilu?page=all*, diakses pada 1 Oktober 2019.
- Redaksi. “Pemerintah Fokus Terapkan Sistem Identitas Tunggal”, dalam *https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/pr6xbo428/pemerintah-fokus-terapkan-sistem-identitas-tunggal*, diakses pada 1 Oktober 2019.
- Redaksi. “Pendidikan Pemilih dalam Pemilu Perlu Ditingkatkan, Begini Alasannya”, dalam *https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/02/16/49743/pendidikan-pemilih-dalam-pemilu-perlu-ditingkatkan-begini-alasannya*, diakses pada 1 Oktober 2019.
- Redaksi. “Peningkatan Partisipasi Pemilih Tanggung Jawab Semua Pihak” dalam *https://pontianak.tribunnews.com/2018/12/14/peningkatan-partisipasi-pemilih-tanggung-jawab-semua-pihak*, diakses pada 1 Oktober 2019.
- Redaksi. “Penjelasan KPU Soal 31 Juta Data Pemilih Siluman”, dalam *https://nasional.kompas.com/read/2018/12/14/06303141/penjelasan-kpu-soal-31-juta-data-pemilih-siluman*, diakses pada 7 Maret 2019.
- Redaksi. “Rampungkan DPTHP 3, Jumlah DPT Bertambah Jadi 192.866.254 Pemilih”, dalam *http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/09/rampungkan-dpthp-3-jumlah-dpt-bertambah-jadi-192866254-pemilih*, diakses pada 30 Mei 2019.

- Redaksi. "Tanpa e-KTP, Masyarakat Bisa Kehilangan Hak Pilih di Pemilu 2019" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/15/16525861/tanpa-e-ktp-masyarakat-bisa-kehilangan-hak-pilih-di-pemilu-2019>, diakses pada 1 Mei 2019.
- Redaksi. "Warga di Bojonegoro Keluhkan jauhnya Tempat Nyoblos Terpaksa Sewa Mobil", dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4512928/warga-di-bojonegoro-keluhkan-jauhnya-tempat-nyoblos-terpaksa-sewa-mobil>, diakses pada 10 Oktober 2019.
- Redaksi. "Warga Negara Sudah Meninggal Setahun Lalu Masih Terdaftar DPT, Ini Komentar KPU dan Bawaslu", dalam <https://bali.tribunnews.com/2019/04/14/warga-negara-sudah-meninggal-setahun-lalu-masih-terdaftar-dpt-ini-komentar-kpu-dan-bawaslu>, diakses pada 1 Mei 2019.
- Redaksi. "WNA Pemilik KPT-el yang Masuk DPT Pemilu Tahun 2019 Telah Dibersihkan Kamis", dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/wna-pemilik-kpt-el-yang-masuk-dpt-pemilu-tahun-2019-telah-dibersihkan>, diakses pada 30 Mei 2019.
- Rosenberg, Jennifer S. dan Margareth Chen. *Expanding Democracy: Voter Registration Around The World*. New York: Brennan Center For Justice at NYU Scholl of Law, 2009.
- Santoso, Topo dan Ida Budiati. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Surbakti, Ramlan dkk. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar*. Jakarta: Penerbit Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011. (Cet.I).
- Surbakti, Ramlan. "Tata Kelola Pemilu sebagai Subkajian Pemilu Terapan", dalam *Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia FISIP Universitas Airlangga*. 2 Desember 2016.
- The ACE Eletral Knowledge Network. *The ACE Encyclopedia: Voter Registration*. Revision Number 3 (2012).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Wawancara

- Wawancara dengan Anieq Fardah, Operator Sidalih KPU Kota Surabaya, di KPU Kota Surabaya, 27 Mei 2019.
- Wawancara dengan Anis Iva Permatasari, Anggota KPU Kota Kediri Periode 2014-2019, di Kantor KPU Kota Kediri, 10 Mei 2019.
- Wawancara dengan Mirfandi, Kepala Subbagian Program dan Data KPU Kabupaten Bangka Tengah, di Kantor KPU Kabupaten Bangka Tengah, 29 Januari 2019.

TENTANG PENULIS

Chastiti Mediafira Wulolo

Afiliasi penulis adalah Universitas Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui email chastitimw@gmail.com.

Edward Samuel Renmaur

Afiliasi penulis adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penulis dapat dihubungi melalui email: 3dw4rd5r@gmail.com.

Ferdinand Eskol Tiar Sirait :

Lahir di Medan, 1 Desember 1974. Menyelesaikan program magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia tahun 2019. Saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: ferdinand2935@gmail.com.

Jerry Indrawan

Lahir di Jakarta 26 Agustus 1984. Menyelesaikan program sarjana di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta tahun 2010 dan program magister di Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2014. Saat ini aktif mengajar mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan Pengantar Ilmu Politik di Program Studi ilmu Hubungan Internasional di Universitas Paramadina. Juga mengajar Ilmu Hubungan Internasional di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Sudah menerbitkan dua buku berjudul, *Penjajahan Gaya Baru: Kontroversi Seputar Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya* (Mei 2015) dan *Studi Strategis dan Keamanan* (September 2015). Fokus kajiannya adalah demokrasi, militer, pertahanan, keamanan, dan studi perdamaian. Dapat dihubungi melalui email: jerry.indrawan@paramadina.ac.id

M. Prakoso Aji

Penulis adalah dosen tetap di program ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Gelar magister Ilmu Politik diperoleh dari Universitas Indonesia tahun 2011. Penulis dapat dihubungi melalui email: prakosoaji@upnvj.ac.id.

Muhammad Imam Subkhi

Penulis adalah mahasiswa magister Program Tata Kelola Pemilu Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Penulis dapat dihubungi melalui email: Muhammad.imam.subkhi-2018@fisip.unair.ac.id.

Moch. Nurhasim

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas Indonesia. Berbagai kajian seputar pemilu, partai politik, parlemen dan pilkada telah dihasilkan dalam bentuk jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: hasim_nur@yahoo.com.

Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja di Bawaslu RI. Kajian yang diminati penulis antara lain: gender dan politik dan pemilu. Penulis dapat dihubungi melalui email: moulizadonna@gmail.com.

Muhammad Nuh Ismanu

Penulis merupakan mahasiswa Program Pascasarjana- Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia. Penulis juga merupakan anggota KPU Kota Bogor. Penulis dapat dihubungi melalui email : ismanu_nunu@yahoo.com.

Sri Yanuarti

Penulis merupakan Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan antara lain: *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia, Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru, Beranda Perdamaian, Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua), Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan, Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003- 2004, dan Hubungan Sipil Militer Era Megawati*. Kajian kepolisian di antaranya: *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal; Evaluasi Reformasi Polri* dan lain- lain. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis

kajian tentang konflik antara lain: *Konflik di Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang, Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku; Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas; Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia, dan lain-lain*. Ia dapat dihubungi melalui surel yanuc2000@yahoo.com.

Sutan Sorik

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam Tim Penelitian Nasional di bidang Pemilu. Gelar sarjana di bidang Hukum Tata Negara diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Penulis dapat dihubungi melalui email: sutan.sorik98@gmail.com

